



LAPORAN PENDAHULUAN KEGIATAN KAJIAN EVALUASI TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA:

- 1) NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DAERAH;**
- 2) NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH; DAN**
- 3) NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN
HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK
MAMPU**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kegiatan Kajian Evaluasi Terhadap 3 (tiga Peraturan Daerah Kota Salatiga: 1) Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 2) Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Dan 3) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Hasil evaluasi terhadap keberadaan beberapa Peraturan Daerah tersebut di atas disajikan dalam bentuk catatan-catatan akademik penting yang merupakan temuan atas permasalahan yang muncul atau terjadi terkait pelaksanaan Peraturan Daerah yang bersangkutan, baik dari aspek sosial maupun yuridis (*legal drafting*)nya.

Atas selesainya penyusunan laporan ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai penyelesaian laporan ini.

Penyusun sadar bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan. Akhirnya kami berharap semoga karya sederhana bermanfaat bagi institusi yang memerlukannya.

Salatiga, Nopember 2023.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
 BAB I : PENDAHULUAN	 I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Maksud, Tujuan dan Target Kegiatan	I-7
D. Manfaat/Kegunaan	I-8
E. Metode Penelitian	I-8
 BAB II : LANDASAN TEORI	 II-1
A. Kerangka Teori	II-1
1. Asas dan Landasan Pembentukan Hukum	II-1
2. Pembentukan/Penyusunan Produk Hukum Daerah	II-10
3. Materi Muatan Peraturan Daerah	II-15
4. Bahasa Hukum	II-16
5. Bekerjanya Hukum (Efektifitas Hukum)	II-18
B. Kerangka Berfikir Evaluasi	II-19
 BAB III : HASIL EVALUASI DAN ANALISISNYA	 III-1
A. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	III-2
B. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	III-7
C. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu	III-11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) ditegaskan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Makna penegasan ini adalah bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum, dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Dengan demikian dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan serta prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam negara hukum.

Praktik tatanan hukum dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan “Cita Hukum” yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan dalam perangkat berbagai aturan hukum positif (peraturan perundang-undangan), lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat). Cita Hukum pada hakikatnya merupakan aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi, Cita Hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang pada intinya terdiri atas tiga unsur, yakni: keadilan; kehasilgunaan; dan kepastian hukum.

Cita Hukum bangsa Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai landasan berfikir dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD Tahun 1945. Prinsip

Negara Hukum berdasarkan Pancasila setidaknya harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. menjaga integritas bangsa dan negara ideologis dan teritorial;
2. mewujudkan keadilan rakyat, demokrasi dan negara hukum (nomokrasi);
3. mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial; dan
4. menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban.

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara ditetapkan kembali dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Hal tersebut menempatkan Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai “batu uji” dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan, diharapkan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang:

- a. sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum;
- b. menjalankan amanah UUD Tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan;
- c. mengandung asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; serta
- d. mendukung pelaksanaan pembangunan hukum nasional dan sistem hukum nasional.

Namun demikian, dalam perkembangannya seringkali peraturan perundang-undangan yang ada menimbulkan beberapa permasalahan sehingga belum dapat mewujudkan sistem hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Permasalahan tersebut antara lain:

1. peraturan perundang-undangan seringkali tidak memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat, sehingga hukum menjadi tertinggal dan tidak dapat mendukung pembangunan nasional; dan
2. peraturan perundang-undangan seringkali tidak mampu berfungsi secara efektif dan efisien sehingga berdampak antara lain:
 - a. hukum ditinggal oleh masyarakat;
 - b. hukum tidak dapat berjalan dengan baik;
 - c. daya guna dan hasil guna peraturan perundang-undangan masih rendah; dan
 - d. peraturan perundang-undangan kurang memberi kepastian hukum.

Kondisi yang terjadi pada saat ini terdapat kecenderungan terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat tanpa melihat dan disesuaikan dengan arah prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan konkret masyarakat. Hal ini mengakibatkan jumlah peraturan menjadi semakin banyak. Gejala hiper regulasi ini masih ditambah dengan rendahnya kualitas sebagian besar peraturan yang ditunjukkan antara lain adanya ketidaksesuaian antara pilihan jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang diaturnya, multitafsir, tumpang tindih, inkonsisten, disharmoni antar peraturan perundang-undangan baik secara horizontal maupun vertikal, tidak efektif dan biaya tinggi.

Oleh karena itu harus dilakukan evaluasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari program penataan regulasi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Evaluasi peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan instrumen standar baku berdasarkan metode dan kaidah-kaidah keilmuan, khususnya ilmu hukum, agar rekomendasi evaluasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perspektif daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintahan Daerah diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Sedangkan otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak dan kewenangan mengatur diwujudkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan mengurus diwujudkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik urusan yang wajib maupun pilihan.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Sebagai produk hukum daerah dan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, maka pembentukannya pun harus dilakukan secara sistemik dan terkoordinasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, materi muatan Peraturan Daerah adalah: dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Lebih lanjut menurut Pasal 250 UU No 23 Tahun 2014, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut meliputi: UUD Tahun 1945, Ketetapan MPR RI, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah Provinsi. Sedangkan indikator bertentangan dengan kepentingan umum meliputi:

- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;

- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Ketentuan Pasal 250 ini pada tahun 2020 diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga berbunyi Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang **bertentangan dengan ketentuan** peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi **yang lebih tinggi, asas pembentukan** peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi **yang baik, asas materi muatan** peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan **putusan pengadilan**

Untuk mewujudkan Peraturan Daerah Kabupaten yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud Pasal 250 UU No 23 Tahun 2014 tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga melakukan kegiatan Evaluasi Terhadap 3 (tiga) Produk Hukum Daerah Kota Salatiga khususnya Peraturan Daerah Tahun 2018-2020. Ketiga Peraturan Daerah Kota Salatiga tersebut, yang dilakukan evaluasi pada tahun 2023 ini meliputi:

1. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
3. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.

Atas dasar pemikiran tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, sesuai fungsi, tugas, dan

wewenangannya melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap keberadaan Peraturan Daerah yang ada. Untuk Tahap II tahun 2023 jumlah Peraturan Daerah yang dikaji dan evaluasi adalah sebanyak 3 (tiga) Peraturan Daerah yang nomor, tahun, dan judulnya disajikan sebelumnya.

B. Maksud, Tujuan dan Target Kegiatan

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan Evaluasi Terhadap 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2018-2020 ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang ada terkait dengan keberadaan Peraturan Daerah apakah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang lebih tinggi, sesuai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan putusan pengadilan atau justru bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan putusan pengadilan.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Evaluasi/Kajian Terhadap keberadaan 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut:

- a. mengetahui sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal keberadaan 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2018-2020; dan

- b. mengetahui daya guna (*efektivitas*) pelaksanaan di masyarakat atas 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga yang dikaji.

3. Target Kegiatan

Target dari kegiatan Evaluasi Terhadap 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2018-2020 adalah tersusunnya Laporan Evaluasi Terhadap 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2018-2020.

C. Manfaat/Kegunaan

Kegunaan dari Hasil Evaluasi terhadap keberadaan 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2018-2020 adalah sebagai dokumen yang dapat dijadikan acuan dan pertimbangan dalam mengambil langkah dan kebijakan yang diperlukan dalam menyikapi keberadaan 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga yang dievaluasi.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif dimaksudkan bahwa untuk melihat permasalahan terkait keberadaan 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga ini digunakan pendekatan normatif yaitu pengkajian studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan terkait dan laporan hasil dari berbagai pertemuan termasuk *Focus Group Discussion (FGD)*.

2. Jenis dan Sumber Data

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian normatif, maka data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang meliputi: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembentukan Peraturan Daerah yang bersangkutan. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumentasi resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141). Dalam hal ini bahan hukum tersebut tentunya yang berhubungan dengan materi yang diatur dalam 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun yang dievaluasi.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau bahan pustaka, baik dari media cetak maupun elektronik (internet) bahan hukum yang dikumpulkan berkaitan erat dengan materi yang diatur dalam 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga yang dievaluasi..

4. Metode Analisis Data

Teknik Analisis data dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku.

E. Langkah-Langkah atau Cara Evaluasi Peraturan Daerah

Berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan Yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor PHN-HN.0103-07 (Jakarta: BPHN, 2019), langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka melakukan evaluasi Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi Bahan

Pelaksanaan evaluasi Peraturan Daerah memerlukan bahan hukum yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Pada tahap awal harus dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundangundangan tersebut, termasuk peraturan masa kolonial yang hingga saat ini masih ada dan berlaku.

Untuk melengkapi data peraturan perundang-undangan diperlukan pula data dukung berupa:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pengujian Undang-Undang;
- b. Putusan Mahkamah Agung mengenai hasil pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang;
- c. Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Perjanjian internasional yang terkait;
- e. Hasil penelitian hukum dan/atau nonhukum;
- f. Hasil kajian hukum dan/atau nonhukum;
- g. Kebijakan Pemerintah; dan

- h. Masukan masyarakat yang antara lain berasal dari hasil seminar, lokakarya, *focus group discussion*, diskusi publik, serta media massa baik cetak atau elektronik.

2. Evaluasi

Setelah melakukan inventarisasi, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan enam dimensi yang di dalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian. Enam dimensi tersebut yakni:

- a. Dimensi Pancasila;
- b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- d. Dimensi Kejelasan Rumusan;
- e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan;
- f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

3. Perumusan Rekomendasi

Pada dasarnya perumusan rekomendasi dilakukan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, berupa tindak lanjut apa yang harus diambil atas hasil analisis terhadap suatu peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi dapat diberikan berdasarkan tinjauan dari aspek sub sistem hukum, untuk keperluan kebijakan ke depan, misalnya terhadap substansi hukumnya, struktur hukumnya maupun budaya hukumnya. Rekomendasi diberikan dalam rangka memberikan solusi terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah dievaluasi, baik

terhadap pasal per pasalnya, maupun terhadap peraturan perundang-undangan secara keseluruhan. Rekomendasi dapat berupa pernyataan untuk dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan norma peraturan perundang-undangan yang dievaluasi.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi peraturan perundang-undangan, dapat digunakan alat bantu berupa pembobotan, sehingga dapat diketahui urgensi untuk segera ditindaklanjuti. Dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi ini dibagi dalam tiga kategori, yaitu: 1) Sangat Mendesak; 2) Mendesak; dan 3) Tidak Mendesak. Kategori ini dapat dijadikan patokan untuk menentukan prioritas pengajuan perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan apakah pada tahun berjalan, tahun berikutnya atau dimasukkan dalam daftar program perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan (cq daftar Program Pembentukan Perda).

Penentuan kategori tindak lanjut dari rekomendasi hasil evaluasi dilakukan setelah evaluasi selesai dilakukan dan telah tersusun rekomendasi berupa pencabutan, perubahan, tetap dan/atau tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Penentuan kategorisasi tindak lanjut ini ditentukan oleh aspek jumlah pasal yang bermasalah, aspek bobot nilai Dimensi Penilaian, dan aspek dampak yang ditimbulkan. Semakin banyak pasal yang bermasalah, besar nilai bobot dimensinya dan signifikan dampak yang ditimbulkan, maka tindak lanjut dari rekomendasi semakin mengarah pada kategori yang

sangat mendesak. Aspek bobot nilai dimensi dapat menggunakan bantuan berupa Pembobotan Nilai Dimensi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Asas-Asas dan Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

a. Asas-asas Pembentukan Hukum

Dalam mewujudkan negara hukum diperlukan tatanan yang tertib di bidang hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaannya sampai dengan pengundangnya. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya. Negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini merupakan pernyataan dalam pelaksanaan kenegaraan serta segala ketentuan di negeri ini harus diatur dengan hukum. Pada saat ini masih banyak peraturan perundangan yang berlaku di negeri ini, mengacu pada undang – undang jaman Hindia Belanda. Perubahan dan perbedaan waktu

demikian waktu membuka kemungkinan keberagaman peraturan perundang-undangan bisa menjadikan sebuah kekayaan hukum dan harus disesuaikan dengan zaman tersebut. Sebagai bukti awal adanya *judicial review* oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terhadap peraturan yang bermasalah (Hamidi, 2004 : 1).

Dalam konsep negara hukum modern, setiap keputusan penguasa negara harus didasarkan kepada hukum yang meliputi hukum tertulis dan tidak tertulis. Putusan penguasa ini lazim dimaksudkan sebagai peraturan perundang-undangan. Agar fungsi peraturan perundang-undangan yang demikian itu dapat terwujud dengan sebaik-baiknya maka diperlukan berbagai konsep dan tatanan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan sarana atau instrumen seperti alat tulis, sarana transportasi, gedung-gedung, perkantoran dan lain-lainnya. Disamping itu menggunakan instrumen yuridis dalam menjalankan kegiatan pemerintahan seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perijinan dan sebagainya (Ridwan, 2003 : 95 - 96).

Dalam mencari asas-asas yang dapat digunakan untuk memberikan bimbingan dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, perlu ditelusuri asas-asas umum bagi penyelenggaraan pemerintahan yang patut, mengingat pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Di bidang hukum yang menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan

negara (Burkhardt Krems menyebutkannya dengan *Staatsliche Rechtssetzung*), maka pembentukan peraturan itu menyangkut:

- 1) Isi peraturan (*Inhalt der Regelung*);
- 2) Bentuk dan susunan peraturan (*Form der Regelung*);
- 3) Metode pembentukan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*); dan
- 4) Prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verfahren der Ausarbeitung der Regelung*).

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat 2 (dua) asas hukum yang perlu diperhatikan, yaitu asas hukum umum yang khusus memberikan pedoman dan bimbingan bagi pembentukan isi peraturan dan asas hukum lainnya yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan peraturan ke dalam bentuk dan susunannya, bagi metode pembentukannya dan bagi proses serta prosedur pembentukannya. Asas hukum yang terakhir ini dapat disebut asas peraturan perundang-undangan yang patut. Kedua asas hukum tersebut berjalan seiring berdampingan memberikan pedoman dan bimbingan serentak dalam setiap kali ada kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan masing-masing sesuai dengan bidangnya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia telah mencapai kesepakatan yang bulat, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Pancasila telah ditetapkan sebagai cita, asas dan norma tertinggi negara. Hal itu dapat terlihat dalam Undang-undang 1945 beserta penjelasannya. Kesepakatan Rakyat Indonesia untuk menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup terdapat

dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang 1945.

Dalam memandang hukum dari sudut pembentuk peraturan perundang-undangan, Lon Fuller melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Ia berpendapat bahwa tugas pembentuk peraturan perundang-undangan akan berhasil apabila ia sampai kepada tingkat tertentu memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

- a. Hukum harus dituangkan kedalam aturan-aturan yang berlaku umum dan tidak dalam penetapan-penetapan yang berbeda satu sama lainnya;
- b. Hukum harus diumumkan dan mereka yang berkepentingan dengan aturan-aturan hukum harus dapat mengetahui isi dari aturan-aturan tersebut;
- c. Aturan-aturan hukum harus diperuntukan bagi peristiwa-peristiwa yang akan datang dan bukan untuk kejadian-kejadian yang sudah lalu, karena perundang-undangan mengenai yang lalu selain tidak dapat mengatur perilaku, dapat merusak kewibawaan hukum yang mengatur masa depan;
- d. Aturan hukum harus dapat dimengerti, sebab jika tidak demikian orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya;
- e. Aturan hukum tidak boleh saling bertentangan, sebab apabila itu terjadi orang tidak tahu lagi akan berpegang pada aturan yang mana;
- f. Aturan hukum tidak boleh meletakkan beban/persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh mereka yang bersangkutan;
- g. Aturan hukum tidak boleh sering berubah, sebab apabila demikian orang tidak dapat mengikuti aturan mana yang masih berlaku;

- h. Penguasa sendiri harus juga mentaati aturan-aturan hukum yang dibentuknya, sebab apabila tidak demikian hukum tidak dapat dipaksakan berlakunya.

Ahli hukum tata negara *Koopmans*, mengemukakan perlunya asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti halnya perlu adanya asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang patut serta asas-asas dalam penyelenggaraan peradilan yang patut. Ia membagi asas-asas tersebut sehubungan dengan:

- (1) prosedur;
- (2) bentuk dan kewenangan;
- (3) masalah kelembagaan; dan
- (4) masalah isi peraturan.

Van Angeren membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi 2 (dua) yaitu pertama adalah yang pokok, yaitu yang disebutnya *het vartrouwens beginsel* yang dapat diterjemahkan dengan asas kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. *Van der Vlies* membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material.

Asas-asas yang formal meliputi:

- 1) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*).
- 2) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*).
- 3) Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*).
- 4) Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*).

5) Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

Sedangkan untuk asas-asas yang material meliputi:

- 1) Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- 2) Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- 3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginnel*);
- 4) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginnel*);
- 5) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dalam Pasal 5 dan 6 diatur mengenai asas-asas yang dipakai Peraturan Perundang-undangan. Selengkapnya bunyi pasal tersebut sebagai berikut yaitu:

Pasal 5:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 6

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

b. Landasan Pembentukan Hukum.

Hukum atau peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki 3 (tiga) landasan pembentukannya yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Namun ada yang menambahkan landasan teknik perancangan dan landasan politik.

1) *Landasan Filosofis (Filosopiche Grondslag)*

Nilai moral atau etika dari suatu bangsa ada dalam filsafat atau pandangan hidup bangsa itu sendiri. Moral atau etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang dijunjung tinggi. Didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pembentukan hukum harus memperhatikan moral bangsa, tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan, karena tidak akan ditaati atau dipatuhi.

Pancasila merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan (*way of life*) sehingga semua nilai yang ada di Indonesia telah terakumulasi didalamnya. Jadi pembentukan kaidah hukum harus mencerminkan filsafat bangsa itu sendiri. Jadi jangan sampai bertentangan dengan nilai moral bangsa tersebut.

2) Landasan Sosiologis (*Sociologische Grondslag*)

Masyarakat berubah maka nilai-nilai pun ikut berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang orientasi masa depan (Bagir Manan, 1992 : 15). Dari hal tersebut di atas tersurat suatu hal dimana suatu peraturan perundang-undangan harus bisa mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang ada. Karena jika tidak mencerminkan kehidupan sosial masyarakat maka peraturan yang dibuat juga tidak akan mungkin dapat diterapkan karena tidak akan dipatuhi dan ditaati.

Semua peraturan yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan supaya tidak terjadi suatu pertikaian karena peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat. Jika peraturan sesuai dengan kehidupan masyarakat maka dengan sendirinya akan tumbuh kesadaran hukum pada masyarakat.

3) Landasan Yuridis (*Juridische Grondslag*)

Landasan yuridis adalah landasan hukum (*Juridische Gelding*) yang menjadi dasar kewenangan

(*bevoegdheid, competencie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis ini menyangkut 2 (dua) hal yaitu: dasar yang memberi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan dasar yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan, seorang pejabat atau suatu badan adalah tidak berwenang (*obevoegdheid*) mengeluarkan peraturan.

Selain ketiga landasan tersebut masih ada satu landasan lagi yang dapat dipakai yaitu landasan teknik perancangan. Selain unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis, maka unsur teknik perancangan merupakan unsur yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat Peraturan Perundang-undangan yang baik. Peraturan Perundang-undangan yang kurang baik dapat juga terjadi karena tidak jelas perumusannya sehingga tidak jelas arti, maksud dan tujuannya (*ambiguogus*) atau rumusannya dapat ditafsirkan dalam berbagai arti (*Interpretatif*) atau terjadi inkonsistensi dalam menggunakan peristilahan atau sistematika yang tidak baik, bahasa yang berbelit-belit sehingga sukar dimengerti dan lain sebagainya.

Menurut Solly Lubis menambahkan satu landasan yang dapat digunakan yaitu landasan politis. Landasan politis ialah garis kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan negara.

2. Pembentukan atau Penyusunan Produk Hukum Daerah

Pembentukan/perancangan atau penyempurnaan produk hukum daerah merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan dan ilmu tersendiri. Ilmu yang dimaksud adalah Ilmu Perancangan Hukum. Ilmu ini bukan menjadi milik seorang yang berbasis hukum saja tetapi ilmu ini merupakan ilmu yang indiscipliner, artinya juga menyangkut ilmu yang lain. Merancang hukum, termasuk produk hukum daerah tidak saja merupakan soal pengetahuan, akan tetapi juga unsur seninya. Dengan mengikhtisarkan (*samenvatten*) suatu permasalahan/gambaran yang akan diatur dalam peraturan atau kaidah-kaidah umum dan mengusai mekanisme peyusunannya, maka akan dihasilkan produk hukum yang tidak hanya memberikan cukup kepastian, tetapi juga mampu menghasilkan produk hukum yang tidak hanya menjawab persoalan hari ini (*up to date*), besok (*prediction*) dan bahkan jauh yang akan datang (*proyeksi*). Akhirnya peraturan yang dihasilkan itu akan bisa dituangkan dalam bentuk yang baik, sederhana dan sejelas mungkin sesuai dengan prosedur/mekanisme yang ada.

Produk hukum itu tidak dibuat untuk suatu ketika saja, akan tetapi pada umumnya dimaksudkan untuk dapat berlaku lama, sebab dengan demikian dapat diperoleh suatu kekekalan hukum atau *rechtsbestendigheid*. Dalam pada itu tidak boleh dilupakan, bahwa produk hukum itu tidak mengatur suatu keadaan dan anggapan-anggapan hukum atau *rechtsopvattingen* yang statis sifatnya atau tidak berubah-ubah, tetapi justru kehidupan masyarakat yang

dinamis dan selalu berkembang itu sendiri di dalam suatu bidang tertentu. Dengan demikian, maka dalam pekerjaan membuat produk hukum haruslah diusahakan, agar produk hukum itu sejauh mungkin dapat pula dipergunakan bagi keadaan atau hubungan-hubungan yang mengembang.

Sering terjadi suatu produk hukum yang pada waktu dibuat dapat dikatakan memuaskan seluruh masyarakat, akan tetapi di dalam waktu yang tidak lama harus dirubah, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan *rechtsopvattingen* yang hidup di masyarakat itu, sehingga produk hukum itu harus disesuaikan dengan keadaan yang baru itu agar tidak kehilangan kewibawaannya.

Secara yuridis kaidah dan acuan yang mengatur mengenai mekanisme pembentukan baik penyusunan baru maupun penyempurnaan produk hukum daerah khususnya peraturan daerah diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Membentuk peraturan daerah harus mempunyai kejelasan tentang tujuan yang hendak dicapai agar dalam pelaksanaan peraturan tersebut tidak terjadi penyelewengan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau pengguna peraturan tersebut. Supaya peraturan tersebut tidak menjadi batal demi hukum maka harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Pejabat yang berwenang dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus benar-benar

memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangnya. Karena jika muatan yang digunakan tidak tepat maka sudah dapat dipastikan akan terjadi banyak sekali hambatan dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

Masyarakat pengguna pasti akan kebingungan dan merasa hanya dijadikan suatu obyek saja tanpa melihat sosiologis dari masyarakat pengguna tersebut. Tetapi jika peraturan itu dibuat berdasarkan pada efektifitas peraturan di masyarakat, baik secara filosofis maupun sosiologis maka peraturan tersebut akan diterima dan dilaksanakan dengan sangat baik. Saat ini masyarakat sangat membutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Prakosa (2004: 171) bahwa dalam penyusunan produk hukum daerah secara efektif dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yaitu:

1. **Faktor sumberdaya manusia** sebagai perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) misalnya memperdalam pengetahuan dalam perundangan dan kebijakan publik, responsif, akomodatif, populistik sehingga produk hukum dapat berbobot sifat, karakteristik, bisa mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal dan memperhatikan norma masyarakat. Seorang legal drafter harus menguasai dasar-dasar pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dengan segala macam aspeknya serta menguasai substansi yang akan diatur, sehingga produk hukum yang dihasilkan jelas urgensinya dan mampu

mengatur kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang.

2. **Prosedur penyusunan** perlu mengikutsertakan masyarakat dengan tujuan agar mengakomodir kepentingan masyarakat luas untuk dituangkan di peraturan daerah tersebut. Peran serta masyarakat tersebut akan mempermudah sosialisasi dan penerapan substansi apabila Peraturan Daerah ditetapkan dan diundangkan.
3. **Teknik penyusunan** harus memperhatikan ketentuan dalam penyusunan hukum daerah secara prosedural yang sah dan benar. Produk hukum daerah harus dirancang, disusun dan diberlakukan secara baik dan benar serta berdasarkan prosedur yang sah sehingga dapat dihasilkan produk hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu perlu adanya standarisasi bentuk produk hukum daerah baik dari segi format, substansi maupun teknis penulisan, sehingga terdapat pembakuan dalam teknik penyusunan produk hukum.
4. **Penggunaan bahasa perundang-undangan** yaitu agar setiap peraturan perundang-undangan adalah dapat dikomunikasikan dengan masyarakat luas dan diterima secara terbuka. Apabila peraturan tersebut tidak dapat ditransformasikan dengan baik kepada masyarakat berarti peraturan tersebut kurang ditaati oleh masyarakat. Demikian halnya dengan Peraturan Daerah yang mengatur kehidupan masyarakat suatu daerah, harus dapat dimengerti atau dipahami oleh masyarakat setempat, sehingga hal-hal yang diatur dapat dilaksanakan. Untuk menghindari jangan sampai timbul

kelemahan-kelemahan tersebut seorang legal drafter perlu menguasai penalaran hukum dengan baik, menguasai materi yang akan diatur, dan menguasai bahasa perundang-undangan, selain kemampuan pemahaman perasaan bahasa masyarakat.

5. **Pengawasan terhadap produk hukum daerah**, bahwa pelaksanaan kewenangan daerah otonom perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam kerangka negara kesatuan. Pemerintah Pusat, mempunyai wewenang untuk menilai Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang telah diundangkan dengan kriteria bertentangan dengan kepentingan umum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.
6. **Kualitas produk hukum daerah** yaitu sebagai alat dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dalam kebijakan publik sehingga dapat berjalan efektif dan efisien. Perancang Peraturan Daerah harus mempersiapkan diri dengan memperdalam pengetahuan bidang perundang-undangan dan kebijakan publik sehingga proses penyusunan dan pembahasan dapat berjalan seiring pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk mewujudkan itu semua tidak hanya penyusunan produk hukum daerah yang paling penting, akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa pelaksanaan secara koordinatif dari pemerintah daerah perlu dijalankan secara proporsional, bukan teori kertas semata dan pengenaan sanksi atau hukuman perlu ditegaskan agar supermasi hukum dan kewibawaan pemerintah akan terjaga dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas.

3. Materi Muatan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah hakekatnya adalah kebijakan publik yang digunakan untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. Oleh karena itu, Peraturan Daerah harus dibentuk selaras atau dalam kerangka mewujudkan tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, Pasal 236 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020 dan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, materi Peraturan Daerah meliputi: penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; serta materi muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (6)) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, materi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. kewenangan Kabupaten/Kota;

- b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota;
- c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah Kabupaten/Kota;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Kabupaten/Kota.

4. Bahasa Hukum (Peraturan Perundang-undangan)

Untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, maka peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan antara lain sistematika, pilihan kata atau terminologi, bahasanya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan suatu interpretasi yang berlainan dalam masyarakat. Dalam proses pembentukan peraturan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan harus bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian masyarakat luas mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan diusahakan agar sedapat mungkin dalam menguraikan definisi atau ketentuan pengertian semua perumusannya harus dibuat yang sederhana, jelas, singkat, tidak melantur, dibuat-buat atau mengandung arti kembar, tidak banyak kekurangannya (*leemten*), dan akhirnya dalam menulis bentuk untuk menuangkan peraturan itu selalu diperhatikan untuk siapa ketentuan itu dibuat. Janganlah dilupakan

bahwa peraturan perundang-undangan adalah bukan suatu cerita atau surat biasa, tetapi berisi norma-norma yang menyangkut hubungan pemerintah dan penduduk. Karena itu sikap perkataan yang dipergunakan harus lebih dahulu dipertimbangkan sebaik-baiknya.

Peraturan perundang-undangan yang mudah dipahami oleh rakyat pada umumnya haruslah diusahakan sejauh mungkin dipergunakan bahasa biasa, bahasa sopan yang dipergunakan sehari-hari dan jangan menggunakan bahasa yang sangat muluk-muluk sebab hanya dengan cara demikian penduduk umumnya akan dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh Undang-undang yang dibuat untuk mereka. Tetapi kadang-kadang berhubung dengan sifat materi yang diatur di dalam Undang-undang memang agak sulit untuk merumuskan norma-normanya dalam adat bahasa yang biasa, sehingga dalam Undang-undang terpaksa digunakan adat bahasa yang bersifat khusus, yakni yang bersifat yuridis atau teknis.

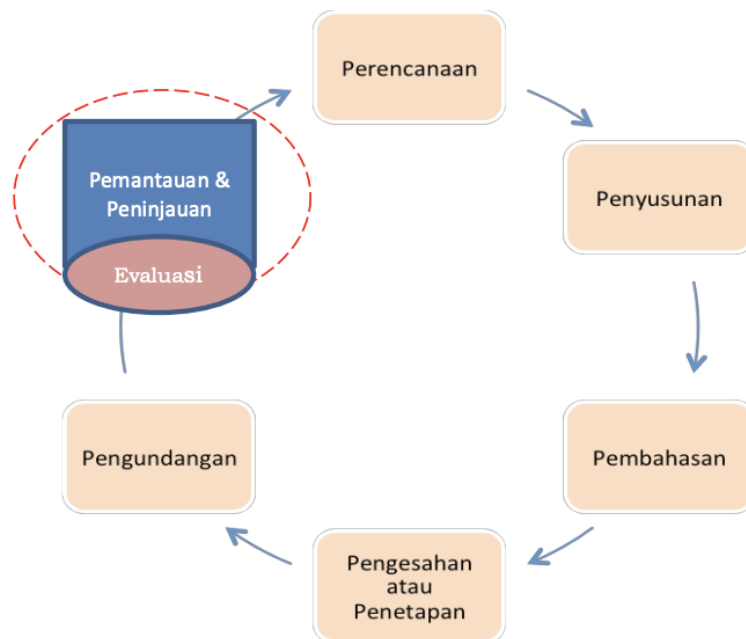
Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan tetap tunduk kepada kaidah bahasa Indonesia baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengejaannya, namun demikian bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum, sebagaimana beberapa hal yang harus disesuaikan dalam Raperda ini, seperti:

- a. memperhatikan penulisan kata yang mendapat awalan dan akhiran;

- b. penulisan bagian menimbang dan mengingat diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
- c. penulisan rumusan pasal atau ayat diakhiri dengan tanda baca titik (.);
- d. tidak menggunakan tanda baca garis miring selain pada frase "dan/atau";
- e. tidak membuat akronim atau singkatan tersendiri dalam batang tubuh selain dari yang telah disebutkan dalam bagian ketentuan umum;
- f. rincian tabulasi diawali dengan huruf abjad;
- g. memperhatikan penggunaan tanda baca koma (,) untuk rincian dalam kalimat yang meliputi lebih dari 2 (dua) rincian, yaitu dengan menggunakan tanda baca koma (,) sebelum rincian yang terakhir misalnya: bentuk, isi, dan tata cara. Namun jika dalam rincian kalimat hanya ada 2 (dua) rincian saja, maka tanda baca koma (,) tidak perlu dipergunakan melainkan cukup dengan menggunakan kata penghubung "dan";
- h. memperhatikan kesalahan pengetikan.

5. Kedudukan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Termasuk Peraturan Daerah.

Kedudukan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Kedudukan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam konsideran 'menimbang' dan Penjelasan Umum UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dapat digambarkan posisinya sebagai berikut:



Gambar: Tahapan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Hal ini sesuai dengan amanat Bab XA UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang. Dalam Pasal 95A ayat (1) dikatakan bahwa Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku. Definisi Pemantauan dan Peninjauan menurut Pasal 1 Angka 14 adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Evaluasi merupakan kegiatan menilai, memberikan penilaian. Merujuk pada definisi tersebut maka Evaluasi peraturan Pemantauan & Peninjauan Evaluasi perundang-undangan merupakan bagian dari Peninjauan dan Pemantauan.

6. Bekerjanya Hukum (Efektivitas Hukum)

Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan adalah supaya terdapat ketertiban, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Terdapat pendapat bahwa bekerjanya hukum termasuk Peraturan Daerah dipengaruhi oleh 3 (tiga) sus sistem yaitu:

a. Substansi Hukum

Substansi hukum berkaitan dengan sistem pengaturan suatu materi hukum. Hukum harus disusun secara sistematis. Makna sistematis adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur materi yang khusus.

b. Struktur Hukum

Ada dua hal yang terkandung dalam konteks substansi. Struktur ini menyangkut fungsi, kewenangan, dan tugas aparat penegak hukum. Oleh karena itu suatu peraturan harus dilengkapi dengan pengaturan mengenai mekanisme sanksi dan terkait dengan masalah personal (aparat penegak hukum).

c. Budaya Hukum

Hal ini berkaitan dengan kesadaran masyarakat apakah mereka tanggap hukum dan menyadari apa yang telah menjadi haknya.

B. Langkah-Langkah atau Cara Evaluasi Peraturan Daerah

Berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07, Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka melakukan evaluasi Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi Bahan

Pelaksanaan evaluasi Peraturan Daerah memerlukan bahan hukum yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Pada tahap awal harus dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundangundangan tersebut, termasuk peraturan masa kolonial yang hingga saat ini masih ada dan berlaku.

Untuk melengkapi data peraturan perundang-undangan diperlukan pula data dukung berupa:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pengujian Undang-Undang;
- b. Putusan Mahkamah Agung mengenai hasil pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang;
- c. Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Perjanjian internasional yang terkait;
- e. Hasil penelitian hukum dan/atau nonhukum;
- f. Hasil kajian hukum dan/atau nonhukum;
- g. Kebijakan Pemerintah; dan
- h. Masukan masyarakat yang antara lain berasal dari hasil seminar, lokakarya, *focus group discussion*, diskusi publik, serta media massa baik cetak atau elektronik.

2. Evaluasi

Setelah melakukan inventarisasi, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan enam dimensi yang di dalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian. Enam dimensi tersebut yakni:

- a. Dimensi Pancasila;

Sebagaimana disebut dalam Pendahuluan bahwa manusia memiliki karakter bertemu, berkumpul, mengingat antara manusia satu dan lainnya memiliki kelebihan dan kelemahan atau perbedaan. Kelebihan, kelemahan, dan perbedaan yang dimaksud mendorong manusia saling berkontak dan berinteraksi. Interaksi dalam jumlah yang banyak (sosial) yang berulang-ulang menjadikan interaksi berpola atau pola interaksi. Interaksi yang berpola terusmenerus melahirkan kesadaran publik.

Kesadaran publik itulah yang menjadi dasar munculnya kehendak publik yang biasa disebut Norma. Norma dimaksud akan menjadi aturan pokok yang diyakini benar yang disebut Prinsip, Asas, dan Nilai. Dalam konteks masyarakat Indonesia, prinsip/asas/nilai yang dimaksud adalah Pancasila. Prinsip-prinsip Pancasila itu dituangkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang sudah seharusnya menjadi kandungan, cerminan setiap peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.

Saat ini, masih ditemukan peraturan perundangundangan yang belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Parameter internalisasi Pancasila yang tercermin dalam asas-asas materi muatan peraturan perundangundangan misalnya asas: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, dan lain-lain belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila menjadi alat ukur atau instrumen untuk menilai bahwa peraturan perundangundangan tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator. Variabel ini bersifat kumulatif dan/atau alternatif. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1:
Variabel dan Indikator Penilaian Nilai-Nilai Pancasila

NO	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
1	KETUHANAN	1. Adanya ketentuan yang mengakui keberadaan pemeluk agama dan kepercayaan serta taqwa kepada Tuhan YME (tidak mengakui atheis) atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan pengakuan terhadap keberadaan pemeluk agama dan kepercayaan	
		2. Adanya ketentuan yang melindungi setiap orang untuk saling menghormati pilihan agama dan kepercayaan serta kebebasan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing atau tidak ditemukannya ketentuan yang mengakibatkan adanya pemaksaan terhadap agama atau kepercayaan tertentu.	
		3. Adanya jaminan penghormatan bagi kepentingan masing-masing pemeluk agama dan penganut kepercayaan dalam menjalankan ajarannya atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan penghormatan bagi kepentingan masing-masing pemeluk agama dan penganut kepercayaan dalam melaksanakan ajarannya.	
		4. Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, persaudaraan, kesucian, keindahan atau tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan prinsip-prinsip	

		tersebut.	
		5. Adanya ketentuan yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan pergaulan dan kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbedabeda sehingga terbina kerukunan hidup atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan perpecahan terhadap agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.	
		6. Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkan semangat ketuhanan yang welas asih dan toleran dalam kehidupan intra dan antar-agama atau tidak ada ketentuan yang dapat menimbulkan intoleransi kehidupan beragama.	
		7. Nilai Kebenaran, keluhuran budi dan satunya pikiran, perkataan dan perbuatan sebagai landasan etika publik.	
2	KEMANUSIAAN	1. Adanya ketentuan yang memberikan pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga Negara atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga Negara.	Termasuk di dalamnya pengakuan terhadap hak dan kewajiban kelompok minoritas dan kelompok rentan. Contoh: - kelompok minoritas antara lain komunitas masyarakat adat tertentu. - kelompok rentan antara lain penyandang disabilitas, kaum perempuan dan anak.
		2. Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan masyarakat, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya perlindungan	

		masyarakat.	
		3. Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap perlindungan penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan perlindungan penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM.	HAM dan Kebebasan Manusia berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999: - Hak Untuk Hidup; - Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan; - Hak Mengembangkan Diri; - Hak Memperoleh Keadilan; - Hak Atas Kebebasan Pribadi; - Hak Atas Rasa Aman; - Hak Atas Kesejahteraan; - Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan
		4. Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap pemajuan sikap tenggang rasa atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan sikap tenggang rasa.	
		5. Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap pemajuan saling menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan saling menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain.	
		6. Adanya ketentuan yang mampu mengembangkan rasa kemanusiaan dan budi pekerti kemanusiaan terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan rasa kemanusiaan dan budi pekerti.	

		7. Adanya ketentuan yang memberikan perlindungan kepada setiap orang dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan atau tidak ditemukan ketentuan yang menghambat perlindungan setiap orang dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan.	
		8. Adanya ketentuan yang menjamin Kemerdekaan berserikat dan berkumpul atau tidak ditemukannya ketentuan yang melarang kemerdekaan berserikat berkumpul.	
3	PERSATUAN	1. Adanya ketentuan yang memberikan jaminan yang mengedepankan persatuan, kesatuan, keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan atau tidak ditemukan ketentuan yang mengesampingkan persatuan, kesatuan, keselamatan bangsa dan Negara dari kepentingan pribadi dan golongan.	
		2. Adanya ketentuan yang mengatur tentang pembatasan keikutsertaan pihak asing, atau tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terbatasnya keikutsertaan pihak asing	
		3. Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa atau tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan rasa cinta tanah air dan bangsa	

		4. Adanya ketentuan yang mengandung semangat dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan semangat memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.	
		5. Adanya ketentuan yang mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika atau: - Tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi menghilangkan penghormatan terhadap keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional, atau tidak ditemukan ketentuan yang mengabaikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional; - Tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan pengakuan dan perlindungan nilai-nilai budaya lokal (kearifan lokal), atau tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi mengabaikan pengakuan dan perlindungan nilai-nilai budaya lokal (kearifan lokal); - Tidak ditemukan ketentuan yang tidak menjamin keterlibatan masyarakat hukum adat.	

		6. Adanya ketentuan yang memiliki prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau prinsip NKRI mencakup: Negara Hukum, Negara Kesatuan, kedaulatan rakyat, demokrasi	
		7. Adanya ketentuan yang memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 atau tidak ada ketentuan yang mengandung resiko yang membahayakan kepentingan seluruh wilayah Indonesia	
		8. Adanya ketentuan yang mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum atau: - Adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi; - Adanya ketentuan yang jelas mengenai penyelesaian konflik; - Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran; - Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum.	
		9. Peran dan kewajiban negara dalam menciptakan persatuan bangsa dalam kebinekaan dan menjaga kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia.	

4	KERAKYATAN	1. Adanya ketentuan yang mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban.	
		2. Adanya ketentuan yang menjamin pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan atau tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjadinya pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan.	
		3. Adanya ketentuan yang mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, untuk hal yang menyangkut kepentingan bersama atau tidak ditemukan ketentuan yang mengesampingkan keutamaan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama	
		4. Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab atas keputusan/hasil musyawarah atau tidak ada ketentuan yang berpotensi terabaikannya tanggung jawab atas keputusan hasil musyawarah	
		5. Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan jabatan atau tidak ada ketentuan yang mengandung nilai pengabaian tanggung tugas dan jabatan.	
		6. Adanya ketentuan yang mendorong dan memberikan penghormatan terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat dalam politik dengan	Ketentuan peraturan perundangundangan harus mengakomodir atau tidak boleh menegasikan: - Partisipasi aktif setiap warga negara dalam

		terus menyempurnakan publik dan praktik demokrasi atau tidak ada ketentuan yang berpotensi yang mengabaikan penghormatan terhadap aspirasi rakyat dalam politik	politik dan pembangunan secara proporsional dan bertanggungjawab - Aspirasi dan kehendak rakyat yang disampaikan dalam sistem perwakilan melalui lembaga permusyawaratan; - Peran dan kewajiban negara dalam menjamin hak-hak rakyat melalui sistem perwakilan dalam lembaga permusyawaratan.
		7. Adanya ketentuan yang menjamin setiap orang menghormati perbedaan pandangan dengan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain atau tidak ada ketentuan yang berpotensi mengabaikan penghormatan terhadap perbedaan pandangan dan kehendak orang lain.	Ketentuan peraturan perundangundangan harus mengakomodir setiap warga negara menghormati perbedaan pendapat dan tidak boleh memaksakan pendapat dan kehendaknya kepada orang lain
		8. Adanya ketentuan yang menjamin akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan.	
		9. Adanya ketentuan yang mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan atau tidak ada ketentuan yang menegaskan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan	Ketentuan peraturan perundangundangan harus mengakomodir: - Permusyawaratan yang dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama; - Itikad baik dan rasa tanggung jawab dalam menerima dan melaksanakan hasil keputusan dalam permusyawaratan; - Setiap putusan yang diambil dalam

			permusyawaratan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama
		10. Adanya ketentuan yang memberikan ruang bagi warganegara untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara proporsional dan bertanggung jawab atau tidak ada ketentuan yang mengabaikan hak masyarakat untuk berpartisipasi.	
		11. Adanya ketentuan yang menjamin pemberian peluang kepada masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya pemberian peluang kepada masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan.	
		12. Adanya ketentuan yang menjamin sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif.	
5	KEADILAN	1. Adanya ketentuan yang memajukan usaha bersama dan bekerjasama.	
		2. Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian atau tidak ditemukan	Ketentuan ini sangat dibutuhkan pada peraturan perundang-undangan bidang SDA-LH.

		ketentuan yang menyebabkan terabaikannya prinsip kehati-hatian.	
		3. Adanya ketentuan yang menjamin ketentuan penggantian kerugian kepada masyarakat terkena dampak negatif.	Jika tidak ditemukan ketentuan yang jelas dalam menjamin penggantian kerugian terkena dampak negatif, maka perlu dianalisis apakah ketentuan yang mengatur masalah ini dibutuhkan atau tidak, jika dibutuhkan maka perlu direkomendasikan untuk diatur. Indikator ini sangat diperlukan pada peraturan bidang SDA-LH atau yang mengatur masalah yang berdampak negatif bagi perlindungan SDA-LH
		4. Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya	
		5. Adanya ketentuan yang menjamin pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional. 6. Adanya ketentuan yang menjamin ketertiban umum, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat mengakibatkan rusaknya ketertiban umum.	Pengaturan dalam ketentuan hendaknya lebih berpihak kepada pelaku usaha nasional dan kepemilikan nasional.
		7. Adanya ketentuan yang menjamin keberlanjutan generasi kini dan generasi yang	

		akan datang, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya keberlanjutan generasi kini dan yang akan datang.	
		8. Adanya ketentuan yang mengedepankan kesejahteraan (rasa nyaman dan aman) bagi seluruh masyarakat atau tidak ada ketentuan yang menimbulkan hilangnya rasa aman dan nyaman bagi warga masyarakat secara umum.	
		9. Adanya ketentuan yang tidak mengandung kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan umum..	
		10. Adanya ketentuan yang harus mampu mendorong pengembangan usaha bersama dengan semangat tolong-menolong.	
		11. Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkembangkan sikap/perilaku suka menolong dan menjauhi sikap/perilaku yang merugikan orang lain atau tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan sikap dan perilaku yang merugikan orang lain.	
		12. Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkan kemandirian bangsa dan memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan tumbuhnya kemandirian bangsa.	- Kemandirian bangsa yang dimaksud di antaranya kemandirian dalam bidang ekonomi. - Kemandirian dalam berbudaya untuk memperkuat identitas dan jati diri bangsa. - Kegiatan perekonomian yang efektif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan untuk menciptakan kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat

		13.Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa atau tidak ditemukannya ketentuan yang menghambat peningkatan kesejahteraan bangsa.	Ketentuan di bidang ekonomi hendaknya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa..
		14.Adanya ketentuan yang mampu mendorong setiap orang untuk menghargai proses cipta, karsa, dan karya secara bertanggung jawab demi peningkatan kesejahteraan rakyat atau tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi menghambat penghargaan proses cipta, karsa dan karya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.	
		15.Adanya ketentuan yang berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan kenyamanan dan ketentraman masyarakat atau tidak ada ketentuan yang menegaskan perlindungan terhadap rasa nyaman dan tenteram dalam masyarakat.	
		16.Adanya ketentuan yang mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara atau tidak ada ketentuan yang menegaskan nilai keadilan yang proporsional.	
		17.Adanya ketentuan yang tidak boleh memuat hak yang bersifat diskriminatif berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai diskriminatif terhadap agama, suku, ras, golongan, gender dan/atau	

		status sosial.	
		18.Adanya ketentuan yang mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu/golongan dan kepentingan bangsa dan negara atau tidak ditemukan ketentuan yang mengabaikan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu/golongan, dengan kepentingan bangsa dan negara.	
		19.Adanya ketentuan yang mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong atau tidak ditemukan ketentuan yang dapat mengabaikan nilai kekeluargaan dan gotong royong.	
		20.Adanya ketentuan yang menjamin pemerataan akses bagi masyarakat yang termarginalkan atau tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi menghambat pemerataan akses bagi masyarakat marginal.	Yang dimaksud masyarakat marginal meliputi: - masyarakat prasejahtera; - masyarakat yang terpinggirkan; - masyarakat dalam kelas ekonomi rendah; atau - masyarakat yang tidak diperhitungkan dalam masyarakat. (contoh: pengemis, pemulung, buruh tani, petani kecil, atau orang-orang dengan penghasilan pas-pasan atau bahkan kekurangan).
		21.Adanya ketentuan yang berpihak pada masyarakat daerah terpencil, atau tidak ditemukaannya kebijakan yang menyebabkan tidak terjaminnya kepentingan masyarakat daerah terpencil.	

Sumber: Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07

b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas hukum bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*).

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yaitu berupa norma dasar (*grundnorm*).

Untuk mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari rumusan konsiderans menimbang dan penjelasan

umum peraturan perundang-undangan yang dinilai. Dari hal tersebut dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan yang dievaluasi sudah sejalan dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Penilaian melalui Dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil).

Pada dasarnya materi muatan UU adalah mengatur lebih lanjut amanat UUD NRI 1945. Peraturan Pemerintah mengandung materi muatan untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya, yaitu untuk melaksanakan perintah UU atau untuk menjalankan UU sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam UU yang bersangkutan. Materi muatan Perpres berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya, yaitu dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut dari UU atau PP baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya. Sedangkan Peraturan Menteri merupakan pelaksanaan amanat atau penjabaran ketentuan pasal dalam PP atau Perpres. Peraturan

Menteri dapat juga mengatur lebih lanjut atas dasar kewenangan pendelegasian dari UU yang disebut secara tegas dalam pasal suatu UU, namun hanya sebatas peraturan yang bersifat teknis administratif (sebagaimana tercantum dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lampiran II Nomor 211).

Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu peraturan perundangundangan secara komprehensif atau menyeluruh (*helicopter view*), mulai dari Judul Peraturan Perundang-undangan, Pembukaan Peraturan Perundangundangan (Konsiderans Menimbang dan Dasar Hukum Mengingat), Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan, hingga Penjelasan Umum dan Lampiran (jika ada) Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2: Variabel Dan Indikator Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan
(Peraturan Daerah/Perda)

NO	VARIABEL	INDIKATOR
1	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	- Materi muatan bukan merupakan delegasian dari peraturan di atasnya; - Dasar hukum pembentukan adalah Pasal18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentangPemda; - Materi muatan tidak melampaui batas kewenangan Pemda; - Tidak mengatur urusan pemerintahan absolut (perhatikan pembagian urusan pemerintahan dalam UU No. 23 Tahun2014); - Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
2	Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif);	- Materi muatan merupakan delegasian dari peraturan diatasnya; - Dasar hukum pembentukan adalah peraturan yang memerintahkan secaral angsung; - Tidak melampaui batas kewenangan Pemda; - Materi muatan yang diatur sesuai denganyang didelegasikan peraturan diatasnya.
3	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif);	- Materi dalam rangka mengatur lebihlanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah; - Dasar hukum pembentukan adalah Pasal18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atauUU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda;
4	Tindak lanjut Putusan MA dan Keputusan Menteri.	Materi muatan sesuai dengan hasil keputusan uji materi MA.
5	Jangkauan wilayah pengaturan.	Perda Provinsi: - Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota; - Urusan Pemerintahan yang penggunaanya lintas daerah kabupaten/kota; - Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota; dan/atau; - Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila

		dilakukan oleh Daerah Provinsi.
		Perda Kab/Kota: - Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota; - Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota; - Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau; - Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Sumber: Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07

Keterangan:

- a. Penilaian berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan ini perlu memperhatikan:
 - Judul;
 - Pembukaan (Konsiderans Menimbang dan Dasar Hukum);
 - Batang Tubuh;
 - Penjelasan Umum.
- b. 37 ketentuan Pasal yang mengamanatkan untuk diatur dengan atau dalam UU, dan disebutkan secara tegas materinya:
 1. MPR [Ps. 2 ayat(1)]
 2. Syarat menjadi Presiden dan wakil presiden [Ps 6 ayat(2)]
 3. Tata cara pelaksanaan Pemilihan Presiden dan wakil presiden [Ps.6A ayat(5)]
 4. Perjanjian internasional [Ps. 11 ayat(3)]
 5. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya [Ps. 12]
 6. Gelar, tanda jasa, tanda kehormatan [Ps.15]
 7. Dewan pertimbangan yang memberinasihi kepada presiden [Ps.16]

8. Pembentukan, pengubahan, pembubaran Kementerian Negara [Ps. 17 ayat(4)]
9. Pemerintahan daerah [Ps. 18 ayat(1)]
10. Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [Ps. 18 ayat(7)]
11. Hubungan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten, kota atau antar provinsi, kabupaten, kota [Pasal 18A ayat(1)]
12. Satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa [Ps. 18B ayat(1)]
13. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya [Ps. 18B ayat(2)]
14. Susunan DPR [Ps. 19(2)]
15. Hak DPR dan hak anggota DPR [Ps. 20A ayat(4)]
16. Tata cara pembentukan UU [Ps. 22A]
17. Syarat dan tata cara pemberhentian anggota DPR [Ps. 22B]
18. Susunan dan kedudukan DPD [Ps. 22C ayat(4)]
19. Syarat dan tata cara pemberhentian anggota DPD [Ps. 22D ayat(4)]
20. Pemilu [Ps. 22E ayat(6)]
21. APBN [Ps. 23 ayat(1)]
22. Pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa untuk keperluan Negara [Ps. 23A]
23. Macam dan harga mata uang [Ps. 23B]
24. Keuangan Negara [Ps. 23 C]
25. Susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensi bank sentral [Ps. 23D]
26. BPK [Ps. 23 G ayat(2)]
27. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman [Ps. 24 ayat(3)]
28. Susunan, kedudukan, keanggotaan dan hokum acara MA dan badan peradilan di bawahnya [Ps. 24A ayat(5)]
29. Susunan, kedudukan, keanggotaan KY [Ps. 24B ayat (4)]
30. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara dan ketentuan lainnya ttg MK [Ps. 24C ayat(6)]
31. Syarat-syarat menjadi hakim dan pemberhentiannya [Ps. 25]
32. Wilayah NKRI, batas-batas dan hak-haknya [Ps. 25A]
33. Hal-hal mengenai warga Negara dan penduduk [Ps. 26 ayat(3)]

34. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya [Ps.28]
35. Susunan dan kedudukan TNI, Kepolisian NRI, hubungan kewenangan TNI dan Kepolisian NRI dalam menjalankan tugasnya, syarat keikutsertaan WN dalam pertahanan dan keamanan Negara [Ps.30 ayat(5)]
36. Penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa [Ps. 31 ayat(3)]
37. Bendera, bahasa, lambang Negara, lagu kebangsaan [Ps.36C]

c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Saat ini banyak peraturan perundang-undangan yang disharmoni dalam implementasinya. Hal ini disebabkan antara lain: (1) pertentangan antara UU dengan Peraturan Pelaksananya; (2) Perbedaan antara kebijakan Pusat dan Daerah; dan (3) Benturan kewenangan egosektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain: (1) timbulnya ketidakpastian hukum; (2) Peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan (3) terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian Dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan Pusat dan Daerah. Penilaian pada variabel hak dengan memperhatikan hak dari 2 (dua) sisi yaitu hak masyarakat dan hak negara. Penilaian pada variabel kewajiban dengan memperhatikan kewajiban masyarakat, kewajiban

negara dan mengandung unsur keharusan untuk dilaksanakan. Penilaian pada variabel perlindungan dengan memperhatikan perlindungan bagi kelompok masyarakat, perlindungan bagi sumber daya alam, perlindungan bagi harta kekayaan, dan perlindungan bagi lingkungan hidup. Penilaian pada variabel penegakan hukum dengan memperhatikan sanksi pidana, pengawasan, proses acara peradilan dan pengadilan. Penilaian terhadap variabel definisi dan/atau konsep dengan memperhatikan adanya perbedaan konsep atau definisi suatu PUU.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan mengkaji 2 (dua) atau lebih peraturan perundang-undangan terkait yang setingkat ataupun berbeda hierarkinya atau antar pasal dalam suatu perundang-undangan tertentu yang disharmoni dalam pengaturannya. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3: Variabel Dan Indikator Penilaian Disharmoni Pengaturan

NO	VARIABEL	INDIKATOR
1	Kewenangan Contoh: - menciptakan keadaan hukum baru - memberikan beban (kewajiban) - membentuk atau membubarkan suatu badan hukum - memberikan keuntungan (dispensasi, izin (vergunning), lisensi, konsesi)	- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda; - Ada Pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).
2	Hak	- Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak tersebut pada subyek yang berbeda; - Ada Pengaturan mengenai Hak yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama). - Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda;

		- Ada pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).
		- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda
3	Kewajiban	- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebankan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi membebankan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda;
		- Ada pengaturan mengenai kewajiban yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).
4	Perlindungan	- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda;

		- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda; - Ada pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)
5	Penegakan Hukum	- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebaskan sanksi yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi membebaskan sanksi yang berbeda; - Ada Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).
6	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama

Sumber: Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07

d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU, penggunaan Bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4:
Variabel dan Indikator Penilaian Kejelasan Rumusan

NO	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
1	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan	JUDUL	
		- Mencerminkan isi peraturan;	
		- Tidak mengandung singkatan atau akronim.	
		Ketentuan Umum	
		- Berisi batasan pengertian atau definisi;	
		- Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya;	
		- Ditulis dengan sistematika umum-khusus.	
		Materi pokok yang diatur	
		- Ditulis dengan sistematika umum-khusus;	Lihat petunjuk No. 62 s.d. No. 69 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011.
		- Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk.	Lihat petunjuk No.64 s.d. No. 66 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011.
		Ketentuan Pidana (jika ada)	
		- Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas;	Lihat petunjuk No. 112 s.d 121 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011.
		- Tidak merujuk kembali pada ketentuan peraturan yang lain;	
		- Diatur setelah pengaturan materi pokok;	
		- Mencantumkan tegas kualifikasi pidana (kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif)	
		Ketentuan Peralihan (Jika Ada)	
		Lihat petunjuk No. 127 s.d 135 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011	

		Ketentuan Penutup	
		Lihat petunjuk No. 136 s.d 159 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011	
2	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	
		Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	
		Tepat	
		Tegas	
		Efisien	
		Mudah dipahami.	
		Tidak Subyektif.	

Sumber: Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya:

- 1) Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
- 2) Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Pacta Sunt Servanda (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);
- 3) Asas Lex Rei Sitae dan Asas Lex Loci Contractus (untuk peraturan perundangundangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);
- 4) Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
- 5) Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

Asas-asas tersebut adalah contoh kesesuaian asas materi muatan khusus, sebagaimana dimaksud oleh

Pasal 6 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mengingat Asas-asas tersebut sangat berkaitan dengan bidang hukum tertentu dan berbeda-beda antara satu dan lainnya, maka pedoman ini tidak memberikan batasan asas-asas bersangkutan.

f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada

kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat i. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan variabel dan indikator sebagaimana tercantum pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 5
Variabel dan Indikator Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

NO	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN
1	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	- Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. - Dari segi peraturan pelaksanaannya	Apakah peraturan pelaksanaannya sudah dibentuk? Catatan: Sebagian peraturan menentukan batas waktu kapan peraturan pelaksanaan harus dibentuk (lihat: pada Bab tentang Ketentuan Penutup)
2	Aspek rasiobeban dan manfaat (cost and benefitratio)*	Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban/biaya atau Nilai rasio benefit terhadap cost harus di atas angka 1 ($B/C > 1$).	Penghitungan beban dan manfaat ini sangat diperlukan untuk menghasilkan pengaturan yang efisien dan membawa manfaat bagi masyarakat atau para pemangku kepentingan.
3	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	
4	Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional	Pengaturan yang terkait dengan ratifikasi, konvensi, perjanjian, traktat, kebiasaan internasional.	
5	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan;	Belum ada PUU yang mengatur
6	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Efektivitas Koordinasi antar instansi terkait	
		Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas	Pembagian kewenangan Pusat dan Daerah
7	Aspek Sumber Daya Manusia	Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan;	
		Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan;	
8	Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana	Dukungan atau ketersediaan anggaran	
		Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan sarana prasarana	

		Tersedianya sarana prasarana	
9	Aspek Budaya Hukum Masyarakat	Masyarakat paham dengan peraturan tersebut;	
		Masyarakat mematuhi peraturan.	
10	Aspek Akses Informasi Masyarakat	Ketersediaan informasi dalam menerapkan pengaturan peraturan;	
		Kemudahan akses informasi	
11	Aspek Penegakan hukum	Rasionalitas sanksi pidana;	Pidana Pokok: - Mati; - Penjara; - Denda; - Kurungan; - Tutupan. Pidana Tambahan: - Perampasan Barang tertentu; - Perampasan hak-hak tertentu; - Pengumuman putusan hakim.
		Kepatuhan aparat penegak hukum.	Ketidakpatuhan aparat penegak hukum dapat karena: - kapasitas rendah - pemahaman yang kurang integritas kurang
12	Aspek Partisipasi Masyarakat	Dari segi partisipasi aktif masyarakat pemangku kepentingan;	
		Dari segi terbukanya akses untuk partisipasi masyarakat;	
		Dari segi kemudahan prosedur akses partisipasi masyarakat	
		Benturan dengan masyarakat adat	
13	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan	Faktor penghambat: - belum ada SOP; - ada SOP, namun tidak diterapkan; - ada SOP, namun belum jelas/tidak lengkap.

14	Aspek Teknologi Penunjang Pelayanan	Ketersediaan data yang lengkap dan terdigitalisasi.	
15	Aspek Pelayanan dan batasan waktu	Penentuan Standar Pelayanan Minimum (SPM).	Tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik (aplikasi)
16	Aspek Public Complaint	Ketersediaan ruang pengaduan/sarana pengaduan.	Ruang, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan media atau nonmedia
17	Aspek Pengawasan	Adanya instrumen Monitoring dan Evaluasi	Memiliki SOP yang harus ditindaklanjuti oleh pengawas
18	Aspek Ketercapaian hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	
19	Aspek Dampak Pelaksanaan Peraturan	- Dampak terhadap dunia usaha - Dampak sosial masyarakat - Dampak lingkungan	

Sumber: Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07

Dalam melakukan evaluasi pada dimensi ini juga dapat dilengkapi dengan penggunaan metode Analisis Beban dan Manfaat (*Cost and Benefit Analysis*) atas suatu isu pengaturan dari peraturan perundang-undangan yang sedang dievaluasi. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menghitung rasio dampak manfaat dan beban/biaya yang timbul setelah dikeluarkannya peraturan perundangundangan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 6
Penilaian Rasio Beban dan Manfaat Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

PUU	Tujuan Yg Ingin Dicapai dari Pembentukan PUU	Isu/Permasalahan efektifitas	kelompok terkena dampak	Realisasi						Ratio B/C	Ket
				Manfaat/Benefit (B)			Bebab / Cost (C)				
				Kualitatif	Kuantitatif	Monetisasi	Kualitatif	Kuantitatif	Monetisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Sumber: Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07

3. Perumusan Rekomendasi

Pada dasarnya perumusan rekomendasi dilakukan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, berupa tindak lanjut apa yang harus diambil atas hasil analisis terhadap suatu peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi dapat diberikan berdasarkan tinjauan dari aspek sub sistem hukum, untuk keperluan kebijakan ke depan, misalnya terhadap substansi hukumnya, struktur hukumnya maupun budaya hukumnya. Rekomendasi diberikan dalam rangka memberikan solusi terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah dievaluasi, baik terhadap pasal per pasalnya, maupun terhadap peraturan perundang-undangan secara keseluruhan. Rekomendasi dapat berupa pernyataan untuk dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan norma peraturan perundang-undangan yang dievaluasi.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi peraturan perundang-undangan, dapat digunakan alat bantu berupa pembobotan, sehingga dapat diketahui urgensi untuk segera ditindaklanjuti. Dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi ini dibagi dalam tiga kategori, yaitu: 1) Sangat Mendesak; 2) Mendesak; dan 3) Tidak Mendesak. Kategori ini dapat dijadikan patokan untuk menentukan prioritas pengajuan perubahan/ pencabutan peraturan perundang-undangan apakah pada tahun berjalan, tahun berikutnya atau dimasukkan dalam daftar program perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan (seperti

daftar Prolegnas, Progsun PP, Progsun Perpres, Program Pembentukan Perda, dan lain sebagainya).

Penentuan kategori tindak lanjut dari rekomendasi hasil evaluasi dilakukan setelah evaluasi selesai dilakukan dan telah tersusun rekomendasi berupa pencabutan, perubahan, tetap dan/atau tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Penentuan kategorisasi tindak lanjut ini ditentukan oleh aspek jumlah pasal yang bermasalah, aspek bobot nilai Dimensi Penilaian, dan aspek dampak yang ditimbulkan. Semakin banyak pasal yang bermasalah, besar nilai bobot dimensinya dan signifikan dampak yang ditimbulkan, maka tindak lanjut dari rekomendasi semakin mengarah pada kategori yang sangat mendesak. Aspek bobot nilai dimensi dapat menggunakan bantuan berupa Pembobotan Nilai Dimensi. Pembobotan Nilai Dimensi dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7:
Pembobotan Rekomendasi Umum Peraturan Perundang-Undangan

No	PUU	Dinensi Pancasila	Ketepatan Jenis PUU	Potensi Disaharmonisasi	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian Asas	Efektivitas Pelaksanaan	Total	Sifat Rekomendasi
		30%	10%	20%	10%	10%	20%	100%	
1	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	4	1	5	5	1	5	78	<i>Sangat Mendesak</i>
2	Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman	0	0	4	2	0	5	40	Tidak Mendesak
3		4	4	4	4	4	4	80	<i>Sangat Mendesak</i>
4		3	3	3	3	3	3	60	<i>Mendesak</i>
5		2	2	2	2	2	2	40	<i>Tidak Mendesak</i>
6		1	1	1	1	1	1	20	<i>Tidak Ada Temuan</i>
7		0	0	0	0	0	0	0	<i>Tidak Ada Temuan</i>
8		0	0	0	0	0	0	0	<i>Tidak Ada Temuan</i>
9		0	0	0	0	0	0	0	<i>Tidak Ada Temuan</i>

Petunjuk Pengisian Tabel			Kategori Rekomendasi	Rentang Nilai
	Kolom dimensi diisi angka 0-5 dengan kriteria nilai sbb:		Sangat mendesak (Top Urgent) : diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya	70-100
	Temuan banyak, dampak besar	5	Mendesak (Urgent) : perlu masuk dalam longlist/daftar prolegnas 5 tahunan untuk UU atau daftar Progsun PP/Perpres 3-5 thn mendatang)	41-69
	Temuan sedikit, dampak besar	4		
	Temuan banyak, dampak kecil	3	Tidak mendesak (Less urgent) : masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan, jika akan diadakan perubahan)	1-40
	Temuan sedikit, dampak kecil	2		
	Temuan sedikit, dampak tidak ada	1	Tidak ada temuan (No Findings) : Tidak ada temuan yang perlu ditindaklanjuti)	0
	Tidak ada temuan	0		
Petunjuk Pengisian Kriteria Nilai				
	Yang dimaksud temuan banyak adalah: jika jumlah temuan pasal berjumlah 10% atau lebih dari jumlah pasal yang ada			
	Yang dimaksud temuan sedikit adalah: jika jumlah temuan pasal berjumlah kurang dari 10% dari jumlah pasal yang ada Contoh dampak besar di antaranya (namun tidak terbatas pada): - temuan masalah dalam norma menyangkut prinsip/konsep dasar/jantung dari PUU dimaksud; - temuan masalah menyangkut terhambatnya implementasi dan/atau penegakan hukum di lapangan; - temuan masalah menyangkut hambatan bagi pertumbuhan perekonomian secara nasional; - temuan masalah menyangkut tidak dapat dilaksanakannya program prioritas nasional; - temuan masalah menyangkut ancaman terhadap pertahanan/keamanan/kesehatan masyarakat/kesejahteraan masyarakat/kerusakan lingkungan hidup; - dan sebagainya			
	Contoh dampak kecil di antaranya (namun tidak terbatas pada): - temuan masalah dalam norma tidak menyangkut prinsip/konsep dasar/jantung dari PUU dimaksud; - temuan masalah tidak menghambat implementasi dan/atau penegakan hukum di lapangan; - temuan masalah tidak mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan perekonomian secara nasional; - temuan masalah tidak mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program prioritas nasional; - temuan masalah tidak menyangkut ancaman terhadap pertahanan/keamanan/kesehatan			

	masyarakat/kesejahteraan masyarakat/kerusakan lingkungan hidup; - dan sebagainya
--	---

Sumber: Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07.

Keterangan:

1. Jika masuk dalam kriteria Sangat Mendesak, namun tidak termasuk dalam long list prolegnas, bisa masuk dengan ijin prakarsa.
2. Kriteria nilai tidak hanya terkait dampak, namun perlu ada kriteria lain, misalnya daya guna dan kehasilgunaan PUU.
3. Analisis terlebih dahulu harus menyimpulkan status rekomendasi dari suatu PUU secara keseluruhan, apakah PUU tsb harus dicabut dan diganti dengan yang baru; dicabut dan diganti dengan penetapan jenis PUU lainnya; dicabut dan disimplifikasikan dengan PUU lainnya; diubah; atau tetap dipertahankan.
4. Kriteria rekomendasi akan menentukan tindak lanjut dari PUU secara keseluruhan

Selanjutnya Lembar Kerja Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundangan-undangan beserta pengisian jenis, nomor, tahun, dan nama Peraturan Perundangan-undangan, dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut

Tabel 8

Lembar Kerja Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundangan-undangan: (diisi dengan jenis, nomor, tahun, dan nama Peraturan Perundangan-undangan)

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					

Sumber: Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07.

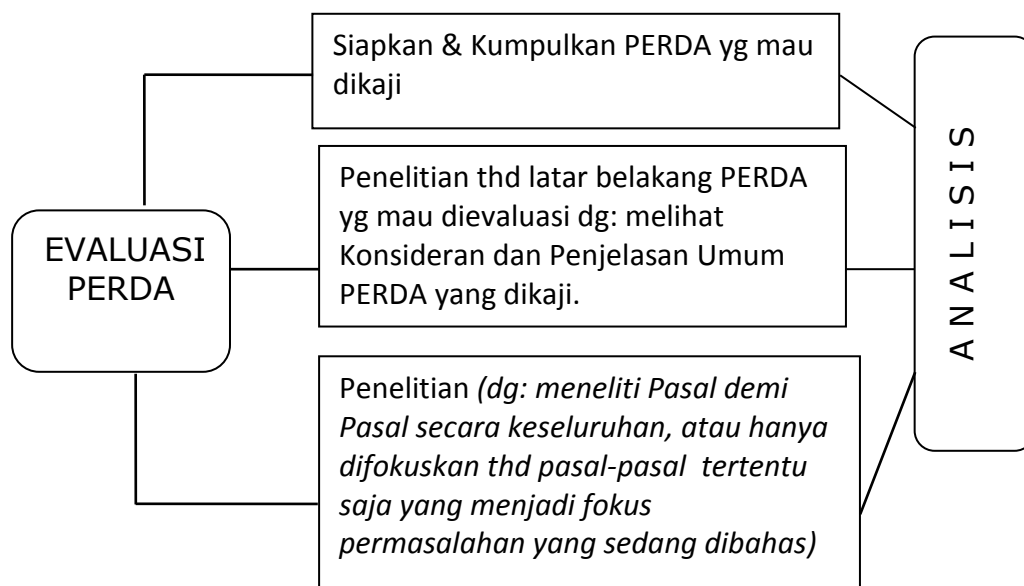
Keterangan:

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 diisi dengan judul/Konsiderans Menimbang buku/Dasar Hukum Mengingat/Bab/Bagian/Pasal/Ayat/Bagian lainnya/Penjelasan Umum/Penjelasan pasal per pasal, yang dianalisis.
- Kolom 3 diisi dengan dimensi apa yang sedang dianalisis (contoh: Dimensi Ketepatan Jenis PUU atau Dimensi Kejelasan Rumusan).
- Kolom 4 diisi dengan variabel yang merujuk pada dimensi pada kolom 3.
- Kolom 5 diisi dengan salah satu atau beberapa indikator penilaian yang merujuk pada variabel pada kolom 4 Kolom 5 diisi dengan analisis dan catatan-catatan penting lainnya.

Bobot nilai Dimensi Pancasila idealnya paling besar di antara keenam dimensi yang ada, sedangkan Dimensi Kejelasan Rumusan dapat diberi bobot nilai yang terkecil di antara dimensi-dimensi lainnya. Sementara bobot nilai yang moderat (nilai tengah) berada pada Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan, Dimensi Disharmoni, Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

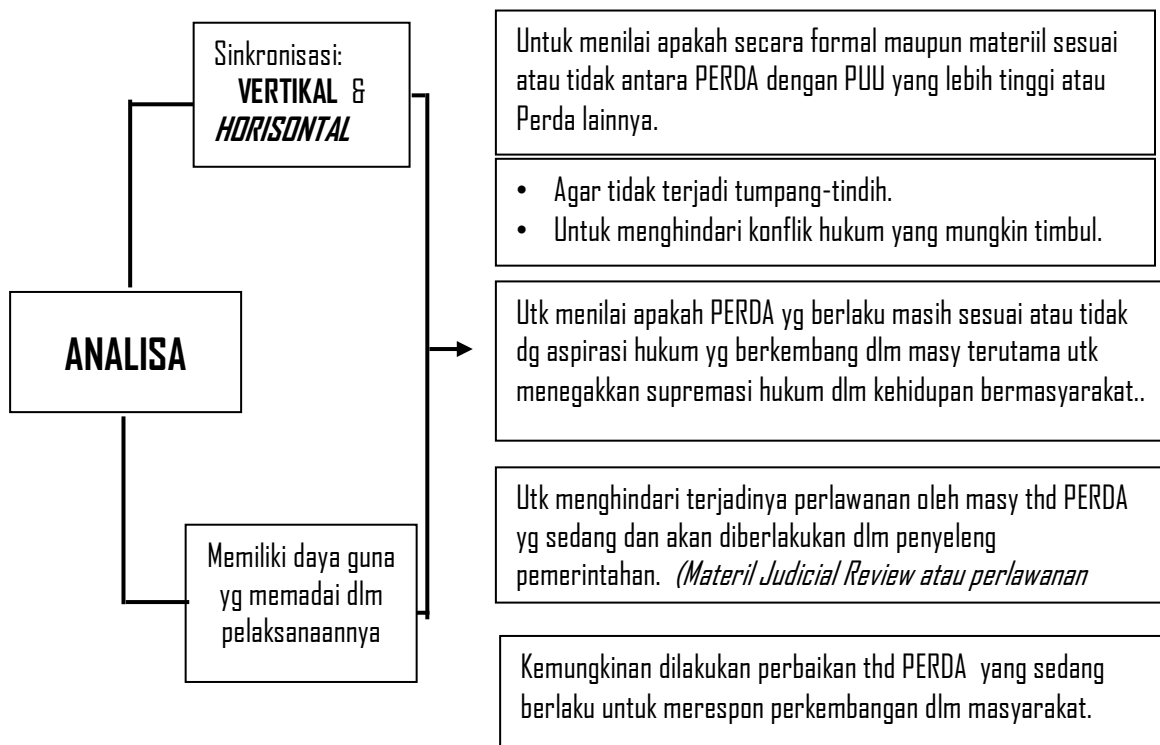
C. Kerangka Berfikir Evaluasi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta guna acuan dalam pelaksanaan kajian evaluasi terhadap produk hokum daerah ini, maka penulis menggunakan kerangka berpikir sebagai pedoman membuat kesimpulan akhir. Kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar: Bagan alur evaluasi Peraturan Daerah

Selanjutnya sebagai sarana untuk membuat kesimpulan akhir maka penulis menggunakan analisa sebagai berikut.



Gambar: Bagan alur Analisis Evaluasi Peraturan Daerah

BAB III

HASIL KAJIAN

Sebagaimana dikemukakan bahwa kegiatan Evaluasi Terhadap 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2018-2020 khususnya: 1) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 2) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan 3) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu; dilakukan dengan melalui beberapa tahapan. *Pertama*, menyiapkan Peraturan Daerah terkait. *Kedua*, meneliti latar belakangnya, yaitu dengan melihat pada Konsideran dan Penjelasan Umum dari Peraturan Daerah tersebut. *Ketiga*, kemudian dilakukan penelitian terhadap Peraturan Daerah beserta penjelasan pasal demi pasalnya. *Keempat*, berdasarkan penelitian mengenai latar belakang pembentukannya tersebut serta melihat ketentuan dalam pasal-pasalnya, kemudian dilakukan analisis terhadap Peraturan Daerah yang bersangkutan. Analisis terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menguji:

1. apakah beberapa Peraturan Daerah yang berkaitan dengan bidang materi yang dasar hukumnya mengalami perubahan oleh UU Ciptaker dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setingkat, apakah ketentuan dalam pasal-pasalnya sudah sesuai dengan fungsi maupun materi muatannya (*sinkronisasi vertical maupun horisontal*) ?
2. apakah beberapa Peraturan Daerah yang berkaitan dengan bidang materi yang dasar hukumnya mengalami perubahan

oleh UU Ciptaker mempunyai daya guna yang memadai dalam pelaksanaannya?

3. apakah keberadaan beberapa Peraturan Daerah yang berkaitan dengan bidang materi yang dasar hukumnya mengalami perubahan oleh UU Ciptaker saat ini masih sesuai atau tidak dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat terutama untuk menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat ?
4. apakah terbuka kemungkinan dilakukan perbaikan terhadap beberapa Peraturan Daerah yang berkaitan dengan bidang materi yang dasar hukumnya mengalami perubahan oleh UU Ciptaker yang sedang berlaku untuk merespon perkembangan dalam masyarakat ?

Selanjutnya untuk memberikan gambaran hasil kajian atas 3 (tiga) Peraturan Daerah yang dievaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

A. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian Hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan perlu adanya pembakuan prosedur pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai subsistem perundang-undangan nasional, dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dipandang

- sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 - 9) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
 - 10) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah terdiri atas 15 Bab dan 127 Pasal. Selengkapnya sistematikan Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1-6)
Bab II	:	Produk hukum Daerah (P 7-9)
Bab III	:	Perda (P 10-55)
Bab IV	:	Perwali dan PB KDH (P 56-64)

Bab V	:	Peraturan DPRD (P 65-68)
Bab VI	:	Keputusan Walikota (P 69-73)
Bab VII	:	Keputusan DPRD (P 74-76)
Bab VIII	:	Keputusan Ketua DPRD (P 77-78)
Bab IX	:	Keputusan Badan Kehormatan DPRD (P 79-81)
Bab X	:	Pembinaan Terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan (P 82-90)
Bab XI	:	Penetapan, Penomoran, Pengundangan, Pendokumentasian dan Penyebarluasan (P 91-119)
Bab XII	:	Partisipasi Masyarakat (P 120)
Bab XIII	:	Pembatalan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan (P 121-125)
Bab XIV	:	Pembiayaan (P 126)
Bab XV	:	Ketentuan Penutup (P 127)

Analisis:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dibentuk dalam rangka mewujudkan kepastian Hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan melalui pembakuan prosedur pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai subsistem perundang-undangan nasional, dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik Daerah. Di samping itu juga sebagai upaya penyesuaian atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selanjutnya dari sisi dasar hukum yang dijadikan rujukan, pasca berlakunya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tersebut Pemerintah telah mengundang beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berimplikasi pada berlakunya Peraturan Daerah tersebut. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut meliputi:

- a. UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana UU ini mengubah 78 UU yang salah diantaranya adalah: 1) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan 2) UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- b. UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Permendagri No 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Kesimpulan:

Beberapa materi dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tidak sesuai dengan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Permendagri No 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan tersebut di atas, maka disarankan supaya beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dilakukan penyesuaian. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan membentuk Perda Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

B. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu mengatur lebih lanjut mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305);
 - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 - 10) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
 - 11) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri atas 18 Bab dan 77 Pasal. Selengkapanya sistematikan Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1-4)
Bab II	:	Pejabat Pengelola (P 5-6)
Bab III	:	Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran (P 7-8)
Bab IV	:	Pengadaan (P 9-10)
Bab V	:	Penggunaan (P 11-15)
Bab VI	:	Pemanfaatan (P 16-37)
Bab VII	:	Pengamanan dan Pemeliharaan (P 38-42)
Bab VIII	:	Penilaian (P 43-46)
Bab IX	:	Pemindahtanganan BMD (P 47-50)

Bab X	:	Pemusnahan BMD (P 51-53)
Bab XI	:	Penghapusan BMD (P 54-58)
Bab XII	:	Penatausahaan BMD (P 59-64)
Bab XIII	:	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan (P 65-67)
Bab XIV	:	Sistem Informasi Manajemen BMD (P 68)
Bab XV	:	Pembiayaan (P 69)
Bab XVI	:	Ketentuan Khusus (P 70-74)
Bab XVII	:	Ketentuan Peralihan (P 75)
Bab XVIII	:	Ketentuan Penutup (P 76-77)

Analisis:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam perkembangannya setelah berlakunya Peraturan Daerah ini Pemerintah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berimplikasi pada keberadaan Peraturan Daerah dimaksud. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; dan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas.

Kesimpulan:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdapat beberapa ketentuan yang inkonsistensi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan barang milik negara/daerah yang ditetapkan Pemerintah pasca berlakunya Peraturan Daerah ini.

Rekomendasi:

Perlu dilakukan penyesuaian atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan cara dilakukan membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

C. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka menciptakan suasana dan kondisi kehidupan Kota Salatiga yang Sehat, Tertib, Bersih, Indah, dan Aman (Hati Beriman), perlu adanya dukungan dan peran serta aktif Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan kebersihan, kesehatan dan ketertiban umum;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II salatiga Nomor 12

Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Kesehatan dan Ketertiban Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1993;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum.

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum terdiri atas 12 Bab dan 54 Pasal. Selengkapny sistematika Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1-4)
Bab II	:	Penyelenggaraan Kebersihan (P 5- 11)
Bab III	:	Penyelenggaraan Kesehatan (P 12-21)
Bab IV	:	Penyelenggaraan Ketertiban Umum (P 22-40)
Bab V	:	Penilaian dan Penertiban (P 41-42)
Bab VI	:	Pengaduan (P 43-44)
Bab VII	:	Pembiayaan (P 45)
Bab VIII	:	Pembinaan dan Pengawasan (P 46-47)
Bab IX	:	Sanksi Administrasi (P 48-49)
Bab X	:	Penyidikan (P 50)
Bab XI	:	Ketentuan Pidana (P 51)
Bab XII	:	Ketentuan Penutup (P 52-54)

Analisis:

Memperhatikan Konsideran menimbang yang merupakan politik hukum pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum, maka dapat dikatakan bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai payung hukum Pemerintah Daerah dalam menciptakan suasana dan kondisi kehidupan Kota Salatiga yang Sehat, Tertib, Bersih, Indah, dan Aman (Hati Beriman), dengan dukungan dan peran serta aktif Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraannya. Di samping itu juga sebagai penyesuaian atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II salatiga Nomor 12 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Kesehatan dan Ketertiban Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II salatiga Nomor 5 Tahun 1993 dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku dan kebutuhan hukum masyarakat di daerah.

Selanjutnya dari sisi dasar hukum yang dijadikan rujukan, pasca berlakunya Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 tersebut Pemerintah telah mengundangka UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana UU ini mengubah 78 UU yang salah diantaranya adalah:

- a. UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- d. UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

- f. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dan telah ditindaklanjuti dengan 47 PP dan 4 Perpres, yang diantaranya mengatur perizinan yaitu PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dimana semua jenis perizinan di berbagai bidang urusan pemerintahan yang ada selama ini diubah menjadi Perizinan Berusaha.

Menyangkut materi yang mengatur mengenai izin atau perizinan dan sertifikasi/standar dalam Peraturan Daerah ini supaya dimaknai sebagai Perizinan Berusaha dan harus disesuaikan dengan nomenklatur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan utamanya PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko beserta turunannya.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (11) PP No 5 Tahun 2021 tersebut dinyatakan bahwa: "Kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, **pemerintah kabupaten/kota**, Administrator KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB dilarang menerbitkan Perizinan Berusaha di luar Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini."

Kesimpulan:

Keberadaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan

Ketertiban Umum ini perlu ada penyesuaian terutama menyangkut ketentuan yang mengatur soal izin antara lain: Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan di atas maka disarankan, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum tersebut perlu ada penyesuaian. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan membentuk Perda perubahan atau membentuk Perda baru.



LAPORAN AKHIR

KEGIATAN KAJIAN EVALUASI

TERHADAP

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA:

- 1) NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH;**
- 2) NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH; DAN**
- 3) NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kegiatan Kajian Evaluasi Terhadap 3 (tiga Peraturan Daerah Kota Salatiga: 1) Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 2) Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Dan 3) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu

Hasil evaluasi terhadap keberadaan beberapa Peraturan Daerah tersebut di atas disajikan dalam bentuk catatan-catatan akademik penting yang merupakan temuan atas permasalahan yang muncul atau terjadi terkait pelaksanaan Peraturan Daerah yang bersangkutan, baik dari aspek sosial maupun yuridis (*legal drafting*)nya.

Atas selesainya penyusunan laporan ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai penyelesaian laporan ini.

Penyusun sadar bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan. Akhirnya kami berharap semoga karya sederhana bermanfaat bagi institusi yang memerlukannya.

Salatiga, Nopember 2023.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
 BAB I : PENDAHULUAN	 I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Maksud, Tujuan dan Target Kegiatan	I-7
D. Manfaat/Kegunaan	I-8
E. Metode Penelitian	I-8
 BAB II : LANDASAN TEORI	 II-1
A. Kerangka Teori	II-1
1. Asas dan Landasan Pembentukan Hukum	II-1
2. Pembentukan/Penyusunan Produk Hukum Daerah	II-10
3. Materi Muatan Peraturan Daerah	II-15
4. Bahasa Hukum	II-16
5. Bekerjanya Hukum (Efektifitas Hukum)	II-18
B. Kerangka Berfikir Evaluasi	II-19
 BAB III : HASIL EVALUASI DAN ANALISISNYA	 III-1
A. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	III-2
B. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	III-7
C. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu	III-11
 BAB IV : P E N U T U P	 IV-1
Daftar Referensi	
Lampiran Daftar Peraturan Daerah Kota Salatiga yang Dievaluasi.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) ditegaskan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Makna penegasan ini adalah bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum, dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Dengan demikian dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan serta prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam negara hukum.

Praktik tatanan hukum dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan “Cita Hukum” yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan dalam perangkat berbagai aturan hukum positif (peraturan perundang-undangan), lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat). Cita Hukum pada hakikatnya merupakan aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi, Cita Hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang pada intinya terdiri atas tiga unsur, yakni: keadilan; kehasilgunaan; dan kepastian hukum.

Cita Hukum bangsa Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai landasan berfikir dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD Tahun 1945. Prinsip

Negara Hukum berdasarkan Pancasila setidaknya harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. menjaga integritas bangsa dan negara ideologis dan teritorial;
2. mewujudkan keadilan rakyat, demokrasi dan negara hukum (nomokrasi);
3. mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial; dan
4. menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban.

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara ditetapkan kembali dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Hal tersebut menempatkan Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai “batu uji” dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan, diharapkan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang:

- a. sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum;
- b. menjalankan amanah UUD Tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan;
- c. mengandung asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; serta
- d. mendukung pelaksanaan pembangunan hukum nasional dan sistem hukum nasional.

Namun demikian, dalam perkembangannya seringkali peraturan perundang-undangan yang ada menimbulkan beberapa permasalahan sehingga belum dapat mewujudkan sistem hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Permasalahan tersebut antara lain:

1. peraturan perundang-undangan seringkali tidak memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat, sehingga hukum menjadi tertinggal dan tidak dapat mendukung pembangunan nasional; dan
2. peraturan perundang-undangan seringkali tidak mampu berfungsi secara efektif dan efisien sehingga berdampak antara lain:
 - a. hukum ditinggal oleh masyarakat;
 - b. hukum tidak dapat berjalan dengan baik;
 - c. daya guna dan hasil guna peraturan perundang-undangan masih rendah; dan
 - d. peraturan perundang-undangan kurang memberi kepastian hukum.

Kondisi yang terjadi pada saat ini terdapat kecenderungan terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat tanpa melihat dan disesuaikan dengan arah prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan konkret masyarakat. Hal ini mengakibatkan jumlah peraturan menjadi semakin banyak. Gejala hiper regulasi ini masih ditambah dengan rendahnya kualitas sebagian besar peraturan yang ditunjukkan antara lain adanya ketidaksesuaian antara pilihan jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang diaturnya, multitafsir, tumpang tindih, inkonsisten, disharmoni antar peraturan perundang-undangan baik secara horizontal maupun vertikal, tidak efektif dan biaya tinggi.

Oleh karena itu harus dilakukan evaluasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari program penataan regulasi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Evaluasi peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan instrumen standar baku berdasarkan metode dan kaidah-kaidah keilmuan, khususnya ilmu hukum, agar rekomendasi evaluasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perspektif daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintahan Daerah diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Sedangkan otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak dan kewenangan mengatur diwujudkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan mengurus diwujudkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik urusan yang wajib maupun pilihan.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Sebagai produk hukum daerah dan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, maka pembentukannya pun harus dilakukan secara sistemik dan terkoordinasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, materi muatan Peraturan Daerah adalah: dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Lebih lanjut menurut Pasal 250 UU No 23 Tahun 2014, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut meliputi: UUD Tahun 1945, Ketetapan MPR RI, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah Provinsi. Sedangkan indikator bertentangan dengan kepentingan umum meliputi:

- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;

- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Ketentuan Pasal 250 ini pada tahun 2020 diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga berbunyi Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang **bertentangan dengan ketentuan** peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi **yang lebih tinggi, asas pembentukan** peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi **yang baik, asas materi muatan** peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan **putusan pengadilan**

Untuk mewujudkan Peraturan Daerah Kabupaten yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud Pasal 250 UU No 23 Tahun 2014 tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga melakukan kegiatan Evaluasi Terhadap 3 (tiga) Produk Hukum Daerah Kota Salatiga khususnya Peraturan Daerah Tahun 2018-2020. Ketiga Peraturan Daerah Kota Salatiga tersebut, yang dilakukan evaluasi pada tahun 2023 ini meliputi:

1. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
3. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.

Atas dasar pemikiran tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, sesuai fungsi, tugas, dan

wewenangannya melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap keberadaan Peraturan Daerah yang ada. Untuk Tahap II tahun 2023 jumlah Peraturan Daerah yang dikaji dan evaluasi adalah sebanyak 3 (tiga) Peraturan Daerah yang nomor, tahun, dan judulnya disajikan sebelumnya.

B. Maksud, Tujuan dan Target Kegiatan

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan Evaluasi Terhadap 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2018-2020 ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang ada terkait dengan keberadaan Peraturan Daerah apakah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang lebih tinggi, sesuai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan putusan pengadilan atau justru bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan putusan pengadilan.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Evaluasi/Kajian Terhadap keberadaan 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut:

- a. mengetahui sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal keberadaan 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2018-2020; dan

- b. mengetahui daya guna (*efektivitas*) pelaksanaan di masyarakat atas 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga yang dikaji.

3. Target Kegiatan

Target dari kegiatan Evaluasi Terhadap 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2018-2020 adalah tersusunnya Laporan Evaluasi Terhadap 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2018-2020.

C. Manfaat/Kegunaan

Kegunaan dari Hasil Evaluasi terhadap keberadaan 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2018-2020 adalah sebagai dokumen yang dapat dijadikan acuan dan pertimbangan dalam mengambil langkah dan kebijakan yang diperlukan dalam menyikapi keberadaan 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga yang dievaluasi.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif dimaksudkan bahwa untuk melihat permasalahan terkait keberadaan 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga ini digunakan pendekatan normatif yaitu pengkajian studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan terkait dan laporan hasil dari berbagai pertemuan termasuk *Focus Group Discussion (FGD)*.

2. Jenis dan Sumber Data

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian normatif, maka data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang meliputi: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembentukan Peraturan Daerah yang bersangkutan. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumentasi resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141). Dalam hal ini bahan hukum tersebut tentunya yang berhubungan dengan materi yang diatur dalam 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun yang dievaluasi.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau bahan pustaka, baik dari media cetak maupun elektronik (internet) bahan hukum yang dikumpulkan berkaitan erat dengan materi yang diatur dalam 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga yang dievaluasi..

4. Metode Analisis Data

Teknik Analisis data dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku.

E. Langkah-Langkah atau Cara Evaluasi Peraturan Daerah

Berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan Yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor PHN-HN.0103-07 (Jakarta: BPHN, 2019), langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka melakukan evaluasi Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi Bahan

Pelaksanaan evaluasi Peraturan Daerah memerlukan bahan hukum yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Pada tahap awal harus dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundangundangan tersebut, termasuk peraturan masa kolonial yang hingga saat ini masih ada dan berlaku.

Untuk melengkapi data peraturan perundang-undangan diperlukan pula data dukung berupa:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pengujian Undang-Undang;
- b. Putusan Mahkamah Agung mengenai hasil pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang;
- c. Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Perjanjian internasional yang terkait;
- e. Hasil penelitian hukum dan/atau nonhukum;
- f. Hasil kajian hukum dan/atau nonhukum;
- g. Kebijakan Pemerintah; dan

- h. Masukan masyarakat yang antara lain berasal dari hasil seminar, lokakarya, *focus group discussion*, diskusi publik, serta media massa baik cetak atau elektronik.

2. Evaluasi

Setelah melakukan inventarisasi, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan enam dimensi yang di dalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian. Enam dimensi tersebut yakni:

- a. Dimensi Pancasila;
- b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- d. Dimensi Kejelasan Rumusan;
- e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan;
- f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

3. Perumusan Rekomendasi

Pada dasarnya perumusan rekomendasi dilakukan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, berupa tindak lanjut apa yang harus diambil atas hasil analisis terhadap suatu peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi dapat diberikan berdasarkan tinjauan dari aspek sub sistem hukum, untuk keperluan kebijakan ke depan, misalnya terhadap substansi hukumnya, struktur hukumnya maupun budaya hukumnya. Rekomendasi diberikan dalam rangka memberikan solusi terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah dievaluasi, baik

terhadap pasal per pasalnya, maupun terhadap peraturan perundang-undangan secara keseluruhan. Rekomendasi dapat berupa pernyataan untuk dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan norma peraturan perundang-undangan yang dievaluasi.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi peraturan perundang-undangan, dapat digunakan alat bantu berupa pembobotan, sehingga dapat diketahui urgensi untuk segera ditindaklanjuti. Dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi ini dibagi dalam tiga kategori, yaitu: 1) Sangat Mendesak; 2) Mendesak; dan 3) Tidak Mendesak. Kategori ini dapat dijadikan patokan untuk menentukan prioritas pengajuan perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan apakah pada tahun berjalan, tahun berikutnya atau dimasukkan dalam daftar program perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan (cq daftar Program Pembentukan Perda).

Penentuan kategori tindak lanjut dari rekomendasi hasil evaluasi dilakukan setelah evaluasi selesai dilakukan dan telah tersusun rekomendasi berupa pencabutan, perubahan, tetap dan/atau tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Penentuan kategorisasi tindak lanjut ini ditentukan oleh aspek jumlah pasal yang bermasalah, aspek bobot nilai Dimensi Penilaian, dan aspek dampak yang ditimbulkan. Semakin banyak pasal yang bermasalah, besar nilai bobot dimensinya dan signifikan dampak yang ditimbulkan, maka tindak lanjut dari rekomendasi semakin mengarah pada kategori yang

sangat mendesak. Aspek bobot nilai dimensi dapat menggunakan bantuan berupa Pembobotan Nilai Dimensi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Asas-Asas dan Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

a. Asas-asas Pembentukan Hukum

Dalam mewujudkan negara hukum diperlukan tatanan yang tertib di bidang hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaannya sampai dengan pengundangannya. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya. Negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini merupakan pernyataan dalam pelaksanaan kenegaraan serta segala ketentuan di negeri ini harus diatur dengan hukum. Pada saat ini masih banyak peraturan perundangan yang berlaku di negeri ini, mangacu pada undang – undang jaman Hindia Belanda. Perubahan dan perbedaan waktu

demikian waktu membuka kemungkinan keberagaman peraturan perundang-undangan bisa menjadikan sebuah kekayaan hukum dan harus disesuaikan dengan zaman tersebut. Sebagai bukti awal adanya *judicial review* oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terhadap peraturan yang bermasalah (Hamidi, 2004 : 1).

Dalam konsep negara hukum modern, setiap keputusan penguasa negara harus didasarkan kepada hukum yang meliputi hukum tertulis dan tidak tertulis. Putusan penguasa ini lazim dimaksudkan sebagai peraturan perundang-undangan. Agar fungsi peraturan perundang-undangan yang demikian itu dapat terwujud dengan sebaik-baiknya maka diperlukan berbagai konsep dan tatanan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan sarana atau instrumen seperti alat tulis, sarana transportasi, gedung-gedung, perkantoran dan lain-lainnya. Disamping itu menggunakan instrumen yuridis dalam menjalankan kegiatan pemerintahan seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perijinan dan sebagainya (Ridwan, 2003 : 95 - 96).

Dalam mencari asas-asas yang dapat digunakan untuk memberikan bimbingan dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, perlu ditelusuri asas-asas umum bagi penyelenggaraan pemerintahan yang patut, mengingat pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Di bidang hukum yang menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan

negara (Burkhardt Krems menyebutkannya dengan *Staatsliche Rechtssetzung*), maka pembentukan peraturan itu menyangkut:

- 1) Isi peraturan (*Inhalt der Regelung*);
- 2) Bentuk dan susunan peraturan (*Form der Regelung*);
- 3) Metode pembentukan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*); dan
- 4) Prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verfahren der Ausarbeitung der Regelung*).

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat 2 (dua) asas hukum yang perlu diperhatikan, yaitu asas hukum umum yang khusus memberikan pedoman dan bimbingan bagi pembentukan isi peraturan dan asas hukum lainnya yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan peraturan ke dalam bentuk dan susunannya, bagi metode pembentukannya dan bagi proses serta prosedur pembentukannya. Asas hukum yang terakhir ini dapat disebut asas peraturan perundang-undangan yang patut. Kedua asas hukum tersebut berjalan seiring berdampingan memberikan pedoman dan bimbingan serentak dalam setiap kali ada kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan masing-masing sesuai dengan bidangnya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia telah mencapai kesepakatan yang bulat, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Pancasila telah ditetapkan sebagai cita, asas dan norma tertinggi negara. Hal itu dapat terlihat dalam Undang-undang 1945 beserta penjelasannya. Kesepakatan Rakyat Indonesia untuk menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup terdapat

dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang 1945.

Dalam memandang hukum dari sudut pembentuk peraturan perundang-undangan, Lon Fuller melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Ia berpendapat bahwa tugas pembentuk peraturan perundang-undangan akan berhasil apabila ia sampai kepada tingkat tertentu memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

- a. Hukum harus dituangkan kedalam aturan-aturan yang berlaku umum dan tidak dalam penetapan-penetapan yang berbeda satu sama lainnya;
- b. Hukum harus diumumkan dan mereka yang berkepentingan dengan aturan-aturan hukum harus dapat mengetahui isi dari aturan-aturan tersebut;
- c. Aturan-aturan hukum harus diperuntukan bagi peristiwa-peristiwa yang akan datang dan bukan untuk kejadian-kejadian yang sudah lalu, karena perundang-undangan mengenai yang lalu selain tidak dapat mengatur perilaku, dapat merusak kewibawaan hukum yang mengatur masa depan;
- d. Aturan hukum harus dapat dimengerti, sebab jika tidak demikian orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya;
- e. Aturan hukum tidak boleh saling bertentangan, sebab apabila itu terjadi orang tidak tahu lagi akan berpegang pada aturan yang mana;
- f. Aturan hukum tidak boleh meletakkan beban/persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh mereka yang bersangkutan;
- g. Aturan hukum tidak boleh sering berubah, sebab apabila demikian orang tidak dapat mengikuti aturan mana yang masih berlaku;

- h. Penguasa sendiri harus juga mentaati aturan-aturan hukum yang dibentuknya, sebab apabila tidak demikian hukum tidak dapat dipaksakan berlakunya.

Ahli hukum tata negara *Koopmans*, mengemukakan perlunya asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti halnya perlu adanya asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang patut serta asas-asas dalam penyelenggaraan peradilan yang patut. Ia membagi asas-asas tersebut sehubungan dengan:

- (1) prosedur;
- (2) bentuk dan kewenangan;
- (3) masalah kelembagaan; dan
- (4) masalah isi peraturan.

Van Angeren membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi 2 (dua) yaitu pertama adalah yang pokok, yaitu yang disebutnya *het vartrouwens beginsel* yang dapat diterjemahkan dengan asas kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. *Van der Vlies* membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material.

Asas-asas yang formal meliputi:

- 1) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*).
- 2) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*).
- 3) Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*).
- 4) Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*).

5) Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

Sedangkan untuk asas-asas yang material meliputi:

- 1) Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- 2) Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- 3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginnel*);
- 4) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginnel*);
- 5) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dalam Pasal 5 dan 6 diatur mengenai asas-asas yang dipakai Peraturan Perundang-undangan. Selengkapnya bunyi pasal tersebut sebagai berikut yaitu:

Pasal 5:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 6

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

b. Landasan Pembentukan Hukum.

Hukum atau peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki 3 (tiga) landasan pembentukannya yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Namun ada yang menambahkan landasan teknik perancangan dan landasan politik.

1) *Landasan Filosofis (Filosopiche Grondslag)*

Nilai moral atau etika dari suatu bangsa ada dalam filsafat atau pandangan hidup bangsa itu sendiri. Moral atau etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang dijunjung tinggi. Didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pembentukan hukum harus memperhatikan moral bangsa, tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan, karena tidak akan ditaati atau dipatuhi.

Pancasila merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan (*way of life*) sehingga semua nilai yang ada di Indonesia telah terakumulasi didalamnya. Jadi pembentukan kaidah hukum harus mencerminkan filsafat bangsa itu sendiri. Jadi jangan sampai bertentangan dengan nilai moral bangsa tersebut.

2) Landasan Sosiologis (*Sociologische Grondslag*)

Masyarakat berubah maka nilai-nilai pun ikut berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang orientasi masa depan (Bagir Manan, 1992 : 15). Dari hal tersebut di atas tersurat suatu hal dimana suatu peraturan perundang-undangan harus bisa mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang ada. Karena jika tidak mencerminkan kehidupan sosial masyarakat maka peraturan yang dibuat juga tidak akan mungkin dapat diterapkan karena tidak akan dipatuhi dan ditaati.

Semua peraturan yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan supaya tidak terjadi suatu pertikaian karena peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat. Jika peraturan sesuai dengan kehidupan masyarakat maka dengan sendirinya akan tumbuh kesadaran hukum pada masyarakat.

3) Landasan Yuridis (*Juridische Grondslag*)

Landasan yuridis adalah landasan hukum (*Juridische Gelding*) yang menjadi dasar kewenangan

(*bevoegdheid, competencie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis ini menyangkut 2 (dua) hal yaitu: dasar yang memberi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan dasar yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan, seorang pejabat atau suatu badan adalah tidak berwenang (*obevoegdheid*) mengeluarkan peraturan.

Selain ketiga landasan tersebut masih ada satu landasan lagi yang dapat dipakai yaitu landasan teknik perancangan. Selain unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis, maka unsur teknik perancangan merupakan unsur yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat Peraturan Perundang-undangan yang baik. Peraturan Perundang-undangan yang kurang baik dapat juga terjadi karena tidak jelas perumusannya sehingga tidak jelas arti, maksud dan tujuannya (*ambiguogus*) atau rumusannya dapat ditafsirkan dalam berbagai arti (*Interpretatif*) atau terjadi inkonsistensi dalam menggunakan peristilahan atau sistematika yang tidak baik, bahasa yang berbelit-belit sehingga sukar dimengerti dan lain sebagainya.

Menurut Solly Lubis menambahkan satu landasan yang dapat digunakan yaitu landasan politis. Landasan politis ialah garis kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan negara.

2. Pembentukan atau Penyusunan Produk Hukum Daerah

Pembentukan/perancangan atau penyempurnaan produk hukum daerah merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan dan ilmu tersendiri. Ilmu yang dimaksud adalah Ilmu Perancangan Hukum. Ilmu ini bukan menjadi milik seorang yang berbasis hukum saja tetapi ilmu ini merupakan ilmu yang indiscipliner, artinya juga menyangkut ilmu yang lain. Merancang hukum, termasuk produk hukum daerah tidak saja merupakan soal pengetahuan, akan tetapi juga unsur seninya. Dengan mengikhtisarkan (*samenvatten*) suatu permasalahan/gambaran yang akan diatur dalam peraturan atau kaidah-kaidah umum dan mengusai mekanisme peyusunannya, maka akan dihasilkan produk hukum yang tidak hanya memberikan cukup kepastian, tetapi juga mampu menghasilkan produk hukum yang tidak hanya menjawab persoalan hari ini (*up to date*), besok (*prediction*) dan bahkan jauh yang akan data (*proyeksi*). Akhirnya peraturan yang dihasilkan itu akan bisa dituangkan dalam bentuk yang baik, sederhana dan sejelas mungkin sesuai dengan prosedur/mekanisme yang ada.

Produk hukum itu tidak dibuat untuk suatu ketika saja, akan tetapi pada umumnya dimaksudkan untuk dapat berlaku lama, sebab dengan demikian dapat diperoleh suatu kekekalan hukum atau *recthsbestendigheid*. Dalam pada itu tidak boleh dilupakan, bahwa produk hukum itu tidak mengatur suatu keadaan dan anggapan-anggapan hukum atau *recthsopvattingen* yang statis sifatnya atau tidak berubah-ubah, tetapi justru kehidupan masyarakat yang

dinamis dan selalu berkembang itu sendiri di dalam suatu bidang tertentu. Dengan demikian, maka dalam pekerjaan membuat produk hukum haruslah diusahakan, agar produk hukum itu sejauh mungkin dapat pula dipergunakan bagi keadaan atau hubungan-hubungan yang mengembang.

Sering terjadi suatu produk hukum yang pada waktu dibuat dapat dikatakan memuaskan seluruh masyarakat, akan tetapi di dalam waktu yang tidak lama harus dirubah, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan *rechtsopvattingen* yang hidup di masyarakat itu, sehingga produk hukum itu harus disesuaikan dengan keadaan yang baru itu agar tidak kehilangan kewibawaannya.

Secara yuridis kaidah dan acuan yang mengatur mengenai mekanisme pembentukan baik penyusunan baru maupun penyempurnaan produk hukum daerah khususnya peraturan daerah diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Membentuk peraturan daerah harus mempunyai kejelasan tentang tujuan yang hendak dicapai agar dalam pelaksanaan peraturan tersebut tidak terjadi penyelewengan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau pengguna peraturan tersebut. Supaya peraturan tersebut tidak menjadi batal demi hukum maka harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Pejabat yang berwenang dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus benar-benar

memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangnya. Karena jika muatan yang digunakan tidak tepat maka sudah dapat dipastikan akan terjadi banyak sekali hambatan dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

Masyarakat pengguna pasti akan kebingungan dan merasa hanya dijadikan suatu obyek saja tanpa melihat sosiologis dari masyarakat pengguna tersebut. Tetapi jika peraturan itu dibuat berdasarkan pada efektifitas peraturan di masyarakat, baik secara filosofis maupun sosiologis maka peraturan tersebut akan diterima dan dilaksanakan dengan sangat baik. Saat ini masyarakat sangat membutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Prakosa (2004: 171) bahwa dalam penyusunan produk hukum daerah secara efektif dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yaitu:

1. **Faktor sumberdaya manusia** sebagai perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) misalnya memperdalam pengetahuan dalam perundangan dan kebijakan publik, responsif, akomodatif, populistik sehingga produk hukum dapat berbobot sifat, karakteristik, bisa mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal dan memperhatikan norma masyarakat. Seorang legal drafter harus menguasai dasar-dasar pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dengan segala macam aspeknya serta menguasai substansi yang akan diatur, sehingga produk hukum yang dihasilkan jelas urgensinya dan mampu

mengatur kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang.

2. **Prosedur penyusunan** perlu mengikutsertakan masyarakat dengan tujuan agar mengakomodir kepentingan masyarakat luas untuk dituangkan di peraturan daerah tersebut. Peran serta masyarakat tersebut akan mempermudah sosialisasi dan penerapan substansi apabila Peraturan Daerah ditetapkan dan diundangkan.
3. **Teknik penyusunan** harus memperhatikan ketentuan dalam penyusunan hukum daerah secara prosedural yang sah dan benar. Produk hukum daerah harus dirancang, disusun dan diberlakukan secara baik dan benar serta berdasarkan prosedur yang sah sehingga dapat dihasilkan produk hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu perlu adanya standarisasi bentuk produk hukum daerah baik dari segi format, substansi maupun teknis penulisan, sehingga terdapat pembakuan dalam teknik penyusunan produk hukum.
4. **Penggunaan bahasa perundang-undangan** yaitu agar setiap peraturan perundang-undangan adalah dapat dikomunikasikan dengan masyarakat luas dan diterima secara terbuka. Apabila peraturan tersebut tidak dapat ditransformasikan dengan baik kepada masyarakat berarti peraturan tersebut kurang ditaati oleh masyarakat. Demikian halnya dengan Peraturan Daerah yang mengatur kehidupan masyarakat suatu daerah, harus dapat dimengerti atau dipahami oleh masyarakat setempat, sehingga hal-hal yang diatur dapat dilaksanakan. Untuk menghindari jangan sampai timbul

kelemahan-kelemahan tersebut seorang legal drafter perlu menguasai penalaran hukum dengan baik, menguasai materi yang akan diatur, dan menguasai bahasa perundang-undangan, selain kemampuan pemahaman perasaan bahasa masyarakat.

5. **Pengawasan terhadap produk hukum daerah**, bahwa pelaksanaan kewenangan daerah otonom perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam kerangka negara kesatuan. Pemerintah Pusat, mempunyai wewenang untuk menilai Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang telah diundangkan dengan kriteria bertentangan dengan kepentingan umum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.
6. **Kualitas produk hukum daerah** yaitu sebagai alat dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dalam kebijakan publik sehingga dapat berjalan efektif dan efisien. Perancang Peraturan Daerah harus mempersiapkan diri dengan memperdalam pengetahuan bidang perundang-undangan dan kebijakan publik sehingga proses penyusunan dan pembahasan dapat berjalan seiring pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk mewujudkan itu semua tidak hanya penyusunan produk hukum daerah yang paling penting, akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa pelaksanaan secara koordinatif dari pemerintah daerah perlu dijalankan secara proporsional, bukan teori kertas semata dan pengenaan sanksi atau hukuman perlu ditegaskan agar supermasi hukum dan kewibawaan pemerintah akan terjaga dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas.

3. Materi Muatan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah hakekatnya adalah kebijakan publik yang digunakan untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. Oleh karena itu, Peraturan Daerah harus dibentuk selaras atau dalam kerangka mewujudkan tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, Pasal 236 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020 dan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, materi Peraturan Daerah meliputi: penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; serta materi muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (6)) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, materi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. kewenangan Kabupaten/Kota;

- b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota;
- c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah Kabupaten/Kota;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Kabupaten/Kota.

4. Bahasa Hukum (Peraturan Perundang-undangan)

Untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, maka peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan antara lain sistematika, pilihan kata atau terminologi, bahasanya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan suatu interpretasi yang berlainan dalam masyarakat. Dalam proses pembentukan peraturan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan harus bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian masyarakat luas mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan diusahakan agar sedapat mungkin dalam menguraikan definisi atau ketentuan pengertian semua perumusannya harus dibuat yang sederhana, jelas, singkat, tidak melantur, dibuat-buat atau mengandung arti kembar, tidak banyak kekurangannya (*leemten*), dan akhirnya dalam menulis bentuk untuk menuangkan peraturan itu selalu diperhatikan untuk siapa ketentuan itu dibuat. Janganlah dilupakan

bahwa peraturan perundang-undangan adalah bukan suatu cerita atau surat biasa, tetapi berisi norma-norma yang menyangkut hubungan pemerintah dan penduduk. Karena itu sikap perkataan yang dipergunakan harus lebih dahulu dipertimbangkan sebaik-baiknya.

Peraturan perundang-undangan yang mudah dipahami oleh rakyat pada umumnya haruslah diusahakan sejauh mungkin dipergunakan bahasa biasa, bahasa sopan yang dipergunakan sehari-hari dan jangan menggunakan bahasa yang sangat muluk-muluk sebab hanya dengan cara demikian penduduk umumnya akan dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh Undang-undang yang dibuat untuk mereka. Tetapi kadang-kadang berhubung dengan sifat materi yang diatur di dalam Undang-undang memang agak sulit untuk merumuskan norma-normanya dalam adat bahasa yang biasa, sehingga dalam Undang-undang terpaksa digunakan adat bahasa yang bersifat khusus, yakni yang bersifat yuridis atau teknis.

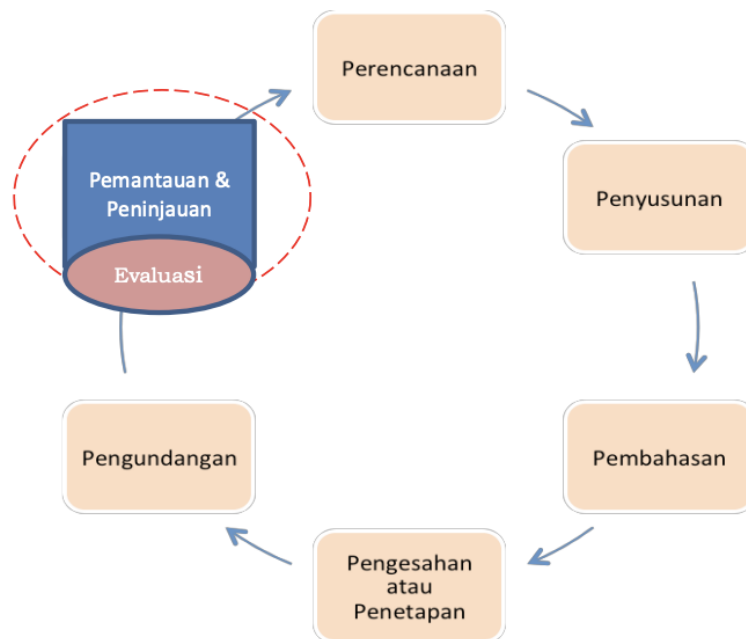
Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan tetap tunduk kepada kaidah bahasa Indonesia baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengejaannya, namun demikian bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum, sebagaimana beberapa hal yang harus disesuaikan dalam Raperda ini, seperti:

- a. memperhatikan penulisan kata yang mendapat awalan dan akhiran;

- b. penulisan bagian menimbang dan mengingat diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
- c. penulisan rumusan pasal atau ayat diakhiri dengan tanda baca titik (.);
- d. tidak menggunakan tanda baca garis miring selain pada frase "dan/atau";
- e. tidak membuat akronim atau singkatan tersendiri dalam batang tubuh selain dari yang telah disebutkan dalam bagian ketentuan umum;
- f. rincian tabulasi diawali dengan huruf abjad;
- g. memperhatikan penggunaan tanda baca koma (,) untuk rincian dalam kalimat yang meliputi lebih dari 2 (dua) rincian, yaitu dengan menggunakan tanda baca koma (,) sebelum rincian yang terakhir misalnya: bentuk, isi, dan tata cara. Namun jika dalam rincian kalimat hanya ada 2 (dua) rincian saja, maka tanda baca koma (,) tidak perlu dipergunakan melainkan cukup dengan menggunakan kata penghubung "dan";
- h. memperhatikan kesalahan pengetikan.

5. Kedudukan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Termasuk Peraturan Daerah.

Kedudukan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Kedudukan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam konsideran 'menimbang' dan Penjelasan Umum UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dapat digambarkan posisinya sebagai berikut:



Gambar: Tahapan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Hal ini sesuai dengan amanat Bab XA UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang. Dalam Pasal 95A ayat (1) dikatakan bahwa Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku. Definisi Pemantauan dan Peninjauan menurut Pasal 1 Angka 14 adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Evaluasi merupakan kegiatan menilai, memberikan penilaian. Merujuk pada definisi tersebut maka Evaluasi peraturan Pemantauan & Peninjauan Evaluasi perundang-undangan merupakan bagian dari Peninjauan dan Pemantauan.

6. Bekerjanya Hukum (Efektivitas Hukum)

Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan adalah supaya terdapat ketertiban, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Terdapat pendapat bahwa bekerjanya hukum termasuk Peraturan Daerah dipengaruhi oleh 3 (tiga) sus sistem yaitu:

a. Substansi Hukum

Substansi hukum berkaitan dengan sistem pengaturan suatu materi hukum. Hukum harus disusun secara sistematis. Makna sistematis adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur materi yang khusus.

b. Struktur Hukum

Ada dua hal yang terkandung dalam konteks substansi. Struktur ini menyangkut fungsi, kewenangan, dan tugas aparat penegak hukum. Oleh karena itu suatu peraturan harus dilengkapi dengan pengaturan mengenai mekanisme sanksi dan terkait dengan masalah personal (aparat penegak hukum).

c. Budaya Hukum

Hal ini berkaitan dengan kesadaran masyarakat apakah mereka tanggap hukum dan menyadari apa yang telah menjadi haknya.

B. Langkah-Langkah atau Cara Evaluasi Peraturan Daerah

Berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07, Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka melakukan evaluasi Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi Bahan

Pelaksanaan evaluasi Peraturan Daerah memerlukan bahan hukum yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Pada tahap awal harus dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundangundangan tersebut, termasuk peraturan masa kolonial yang hingga saat ini masih ada dan berlaku.

Untuk melengkapi data peraturan perundang-undangan diperlukan pula data dukung berupa:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pengujian Undang-Undang;
- b. Putusan Mahkamah Agung mengenai hasil pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang;
- c. Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Perjanjian internasional yang terkait;
- e. Hasil penelitian hukum dan/atau nonhukum;
- f. Hasil kajian hukum dan/atau nonhukum;
- g. Kebijakan Pemerintah; dan
- h. Masukan masyarakat yang antara lain berasal dari hasil seminar, lokakarya, *focus group discussion*, diskusi publik, serta media massa baik cetak atau elektronik.

2. Evaluasi

Setelah melakukan inventarisasi, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan enam dimensi yang di dalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian. Enam dimensi tersebut yakni:

- a. Dimensi Pancasila;

Sebagaimana disebut dalam Pendahuluan bahwa manusia memiliki karakter bertemu, berkumpul, mengingat antara manusia satu dan lainnya memiliki kelebihan dan kelemahan atau perbedaan. Kelebihan, kelemahan, dan perbedaan yang dimaksud mendorong manusia saling berkontak dan berinteraksi. Interaksi dalam jumlah yang banyak (sosial) yang berulang-ulang menjadikan interaksi berpola atau pola interaksi. Interaksi yang berpola terusmenerus melahirkan kesadaran publik.

Kesadaran publik itulah yang menjadi dasar munculnya kehendak publik yang biasa disebut Norma. Norma dimaksud akan menjadi aturan pokok yang diyakini benar yang disebut Prinsip, Asas, dan Nilai. Dalam konteks masyarakat Indonesia, prinsip/asas/nilai yang dimaksud adalah Pancasila. Prinsip-prinsip Pancasila itu dituangkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang sudah seharusnya menjadi kandungan, cerminan setiap peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.

Saat ini, masih ditemukan peraturan perundangundangan yang belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Parameter internalisasi Pancasila yang tercermin dalam asas-asas materi muatan peraturan perundangundangan misalnya asas: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, dan lain-lain belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila menjadi alat ukur atau instrumen untuk menilai bahwa peraturan perundangundangan tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator. Variabel ini bersifat kumulatif dan/atau alternatif. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1:
Variabel dan Indikator Penilaian Nilai-Nilai Pancasila

NO	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
1	KETUHANAN	1. Adanya ketentuan yang mengakui keberadaan pemeluk agama dan kepercayaan serta taqwa kepada Tuhan YME (tidak mengakui atheis) atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan pengakuan terhadap keberadaan pemeluk agama dan kepercayaan	
		2. Adanya ketentuan yang melindungi setiap orang untuk saling menghormati pilihan agama dan kepercayaan serta kebebasan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing atau tidak ditemukannya ketentuan yang mengakibatkan adanya pemaksaan terhadap agama atau kepercayaan tertentu.	
		3. Adanya jaminan penghormatan bagi kepentingan masing-masing pemeluk agama dan penganut kepercayaan dalam menjalankan ajarannya atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan penghormatan bagi kepentingan masing-masing pemeluk agama dan penganut kepercayaan dalam melaksanakan ajarannya.	
		4. Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, persaudaraan, kesucian, keindahan atau tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan prinsip-prinsip	

		tersebut.	
		5. Adanya ketentuan yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan pergaulan dan kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbedabeda sehingga terbina kerukunan hidup atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan perpecahan terhadap agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.	
		6. Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkan semangat ketuhanan yang welas asih dan toleran dalam kehidupan intra dan antar-agama atau tidak ada ketentuan yang dapat menimbulkan intoleransi kehidupan beragama.	
		7. Nilai Kebenaran, keluhuran budi dan satunya pikiran, perkataan dan perbuatan sebagai landasan etika publik.	
2	KEMANUSIAAN	1. Adanya ketentuan yang memberikan pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga Negara atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga Negara.	Termasuk di dalamnya pengakuan terhadap hak dan kewajiban kelompok minoritas dan kelompok rentan. Contoh: - kelompok minoritas antara lain komunitas masyarakat adat tertentu. - kelompok rentan antara lain penyandang disabilitas, kaum perempuan dan anak.
		2. Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan masyarakat, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya perlindungan	

		masyarakat.	
		3. Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap perlindungan penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan perlindungan penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM.	HAM dan Kebebasan Manusia berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999: - Hak Untuk Hidup; - Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan; - Hak Mengembangkan Diri; - Hak Memperoleh Keadilan; - Hak Atas Kebebasan Pribadi; - Hak Atas Rasa Aman; - Hak Atas Kesejahteraan; - Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan
		4. Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap pemajuan sikap tenggang rasa atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan sikap tenggang rasa.	
		5. Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap pemajuan saling menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan saling menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain.	
		6. Adanya ketentuan yang mampu mengembangkan rasa kemanusiaan dan budi pekerti kemanusiaan terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan rasa kemanusiaan dan budi pekerti.	

		7. Adanya ketentuan yang memberikan perlindungan kepada setiap orang dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan atau tidak ditemukan ketentuan yang menghambat perlindungan setiap orang dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan.	
		8. Adanya ketentuan yang menjamin Kemerdekaan berserikat dan berkumpul atau tidak ditemukannya ketentuan yang melarang kemerdekaan berserikat berkumpul.	
3	PERSATUAN	1. Adanya ketentuan yang memberikan jaminan yang mengedepankan persatuan, kesatuan, keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan atau tidak ditemukan ketentuan yang mengesampingkan persatuan, kesatuan, keselamatan bangsa dan Negara dari kepentingan pribadi dan golongan.	
		2. Adanya ketentuan yang mengatur tentang pembatasan keikutsertaan pihak asing, atau tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terbatasnya keikutsertaan pihak asing	
		3. Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa atau tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan rasa cinta tanah air dan bangsa	

		4. Adanya ketentuan yang mengandung semangat dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan semangat memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.	
		5. Adanya ketentuan yang mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika atau: - Tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi menghilangkan penghormatan terhadap keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional, atau tidak ditemukan ketentuan yang mengabaikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional; - Tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan pengakuan dan perlindungan nilai-nilai budaya lokal (kearifan lokal), atau tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi mengabaikan pengakuan dan perlindungan nilai-nilai budaya lokal (kearifan lokal); - Tidak ditemukan ketentuan yang tidak menjamin keterlibatan masyarakat hukum adat.	

		6. Adanya ketentuan yang memiliki prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau prinsip NKRI mencakup: Negara Hukum, Negara Kesatuan, kedaulatan rakyat, demokrasi	
		7. Adanya ketentuan yang memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 atau tidak ada ketentuan yang mengandung resiko yang membahayakan kepentingan seluruh wilayah Indonesia	
		8. Adanya ketentuan yang mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum atau: - Adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi; - Adanya ketentuan yang jelas mengenai penyelesaian konflik; - Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran; - Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum.	
		9. Peran dan kewajiban negara dalam menciptakan persatuan bangsa dalam kebinekaan dan menjaga kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia.	

4	KERAKYATAN	1. Adanya ketentuan yang mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban atau tidak ditemukan ketentuan yang menegasikan keseimbangan antara hak dan kewajiban.	
		2. Adanya ketentuan yang menjamin pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan atau tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjadinya pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan.	
		3. Adanya ketentuan yang mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, untuk hal yang menyangkut kepentingan bersama atau tidak ditemukan ketentuan yang mengesampingkan keutamaan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama	
		4. Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab atas keputusan/hasil musyawarah atau tidak ada ketentuan yang berpotensi terabaikannya tanggung jawab atas keputusan hasil musyawarah	
		5. Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan jabatan atau tidak ada ketentuan yang mengandung nilai pengabaian tanggung tugas dan jabatan.	
		6. Adanya ketentuan yang mendorong dan memberikan penghormatan terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat dalam politik dengan	Ketentuan peraturan perundangundangan harus mengakomodir atau tidak boleh menegasikan: - Partisipasi aktif setiap warga negara dalam

		terus menyempurnakan publik dan praktik demokrasi atau tidak ada ketentuan yang berpotensi yang mengabaikan penghormatan terhadap aspirasi rakyat dalam politik	politik dan pembangunan secara proporsional dan bertanggungjawab - Aspirasi dan kehendak rakyat yang disampaikan dalam sistem perwakilan melalui lembaga permusyawaratan; - Peran dan kewajiban negara dalam menjamin hak-hak rakyat melalui sistem perwakilan dalam lembaga permusyawaratan.
		7. Adanya ketentuan yang menjamin setiap orang menghormati perbedaan pandangan dengan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain atau tidak ada ketentuan yang berpotensi mengabaikan penghormatan terhadap perbedaan pandangan dan kehendak orang lain.	Ketentuan peraturan perundangundangan harus mengakomodir setiap warga negara menghormati perbedaan pendapat dan tidak boleh memaksakan pendapat dan kehendaknya kepada orang lain
		8. Adanya ketentuan yang menjamin akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan.	
		9. Adanya ketentuan yang mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan atau tidak ada ketentuan yang menegaskan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan	Ketentuan peraturan perundangundangan harus mengakomodir: - Permusyawaratan yang dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama; - Itikad baik dan rasa tanggung jawab dalam menerima dan melaksanakan hasil keputusan dalam permusyawaratan; - Setiap putusan yang diambil dalam

			permusyawaratan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama
		10. Adanya ketentuan yang memberikan ruang bagi warganegara untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara proporsional dan bertanggung jawab atau tidak ada ketentuan yang mengabaikan hak masyarakat untuk berpartisipasi.	
		11. Adanya ketentuan yang menjamin pemberian peluang kepada masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya pemberian peluang kepada masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan.	
		12. Adanya ketentuan yang menjamin sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif.	
5	KEADILAN	1. Adanya ketentuan yang memajukan usaha bersama dan bekerjasama.	
		2. Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian atau tidak ditemukan	Ketentuan ini sangat dibutuhkan pada peraturan perundang-undangan bidang SDA-LH.

		ketentuan yang menyebabkan terabaikannya prinsip kehati-hatian.	
		3. Adanya ketentuan yang menjamin ketentuan penggantian kerugian kepada masyarakat terkena dampak negatif.	Jika tidak ditemukan ketentuan yang jelas dalam menjamin penggantian kerugian terkena dampak negatif, maka perlu dianalisis apakah ketentuan yang mengatur masalah ini dibutuhkan atau tidak, jika dibutuhkan maka perlu direkomendasikan untuk diatur. Indikator ini sangat diperlukan pada peraturan bidang SDA-LH atau yang mengatur masalah yang berdampak negatif bagi perlindungan SDA-LH
		4. Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya	
		5. Adanya ketentuan yang menjamin pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional. 6. Adanya ketentuan yang menjamin ketertiban umum, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat mengakibatkan rusaknya ketertiban umum.	Pengaturan dalam ketentuan hendaknya lebih berpihak kepada pelaku usaha nasional dan kepemilikan nasional.
		7. Adanya ketentuan yang menjamin keberlanjutan generasi kini dan generasi yang	

		akan datang, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya keberlanjutan generasi kini dan yang akan datang.	
		8. Adanya ketentuan yang mengedepankan kesejahteraan (rasa nyaman dan aman) bagi seluruh masyarakat atau tidak ada ketentuan yang menimbulkan hilangnya rasa aman dan nyaman bagi warga masyarakat secara umum.	
		9. Adanya ketentuan yang tidak mengandung kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan umum..	
		10. Adanya ketentuan yang harus mampu mendorong pengembangan usaha bersama dengan semangat tolong-menolong.	
		11. Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkembangkan sikap/perilaku suka menolong dan menjauhi sikap/perilaku yang merugikan orang lain atau tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan sikap dan perilaku yang merugikan orang lain.	
		12. Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkan kemandirian bangsa dan memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan tumbuhnya kemandirian bangsa.	- Kemandirian bangsa yang dimaksud di antaranya kemandirian dalam bidang ekonomi. - Kemandirian dalam berbudaya untuk memperkuat identitas dan jati diri bangsa. - Kegiatan perekonomian yang efektif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan untuk menciptakan kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat

		13.Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa atau tidak ditemukannya ketentuan yang menghambat peningkatan kesejahteraan bangsa.	Ketentuan di bidang ekonomi hendaknya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa..
		14.Adanya ketentuan yang mampu mendorong setiap orang untuk menghargai proses cipta, karsa, dan karya secara bertanggung jawab demi peningkatan kesejahteraan rakyat atau tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi menghambat penghargaan proses cipta, karsa dan karya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.	
		15.Adanya ketentuan yang berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan kenyamanan dan ketentraman masyarakat atau tidak ada ketentuan yang menegaskan perlindungan terhadap rasa nyaman dan tenteram dalam masyarakat.	
		16.Adanya ketentuan yang mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara atau tidak ada ketentuan yang menegaskan nilai keadilan yang proporsional.	
		17.Adanya ketentuan yang tidak boleh memuat hak yang bersifat diskriminatif berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai diskriminatif terhadap agama, suku, ras, golongan, gender dan/atau	

		status sosial.	
		18.Adanya ketentuan yang mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu/golongan dan kepentingan bangsa dan negara atau tidak ditemukan ketentuan yang mengabaikan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu/golongan, dengan kepentingan bangsa dan negara.	
		19.Adanya ketentuan yang mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong atau tidak ditemukan ketentuan yang dapat mengabaikan nilai kekeluargaan dan gotong royong.	
		20.Adanya ketentuan yang menjamin pemerataan akses bagi masyarakat yang termarginalkan atau tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi menghambat pemerataan akses bagi masyarakat marginal.	Yang dimaksud masyarakat marginal meliputi: - masyarakat prasejahtera; - masyarakat yang terpinggirkan; - masyarakat dalam kelas ekonomi rendah; atau - masyarakat yang tidak diperhitungkan dalam masyarakat. (contoh: pengemis, pemulung, buruh tani, petani kecil, atau orang-orang dengan penghasilan pas-pasan atau bahkan kekurangan).
		21.Adanya ketentuan yang berpihak pada masyarakat daerah terpencil, atau tidak ditemukaannya kebijakan yang menyebabkan tidak terjaminnya kepentingan masyarakat daerah terpencil.	

Sumber: Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07

b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas hukum bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*).

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yaitu berupa norma dasar (*grundnorm*).

Untuk mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari rumusan konsiderans menimbang dan penjelasan

umum peraturan perundang-undangan yang dinilai. Dari hal tersebut dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan yang dievaluasi sudah sejalan dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Penilaian melalui Dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil).

Pada dasarnya materi muatan UU adalah mengatur lebih lanjut amanat UUD NRI 1945. Peraturan Pemerintah mengandung materi muatan untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya, yaitu untuk melaksanakan perintah UU atau untuk menjalankan UU sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam UU yang bersangkutan. Materi muatan Perpres berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya, yaitu dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut dari UU atau PP baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya. Sedangkan Peraturan Menteri merupakan pelaksanaan amanat atau penjabaran ketentuan pasal dalam PP atau Perpres. Peraturan

Menteri dapat juga mengatur lebih lanjut atas dasar kewenangan pendelegasian dari UU yang disebut secara tegas dalam pasal suatu UU, namun hanya sebatas peraturan yang bersifat teknis administratif (sebagaimana tercantum dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lampiran II Nomor 211).

Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu peraturan perundangundangan secara komprehensif atau menyeluruh (*helicopter view*), mulai dari Judul Peraturan Perundang-undangan, Pembukaan Peraturan Perundangundangan (Konsiderans Menimbang dan Dasar Hukum Mengingat), Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan, hingga Penjelasan Umum dan Lampiran (jika ada) Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2: Variabel Dan Indikator Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan
(Peraturan Daerah/Perda)

NO	VARIABEL	INDIKATOR
1	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	- Materi muatan bukan merupakan delegasian dari peraturan di atasnya; - Dasar hukum pembentukan adalah Pasal18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentangPemda; - Materi muatan tidak melampaui batas kewenangan Pemda; - Tidak mengatur urusan pemerintahan absolut (perhatikan pembagian urusan pemerintahan dalam UU No. 23 Tahun2014); - Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
2	Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif);	- Materi muatan merupakan delegasian dari peraturan diatasnya; - Dasar hukum pembentukan adalah peraturan yang memerintahkan secaral angsung; - Tidak melampaui batas kewenangan Pemda; - Materi muatan yang diatur sesuai denganyang didelegasikan peraturan diatasnya.
3	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif);	- Materi dalam rangka mengatur lebihlanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah; - Dasar hukum pembentukan adalah Pasal18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atauUU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda;
4	Tindak lanjut Putusan MA dan Keputusan Menteri.	Materi muatan sesuai dengan hasil keputusan uji materi MA.
5	Jangkauan wilayah pengaturan.	Perda Provinsi: - Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota; - Urusan Pemerintahan yang penggunaanya lintas daerah kabupaten/kota; - Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota; dan/atau; - Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila

		dilakukan oleh Daerah Provinsi.
		Perda Kab/Kota: - Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota; - Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota; - Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau; - Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Sumber: Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07

Keterangan:

- a. Penilaian berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan ini perlu memperhatikan:
 - Judul;
 - Pembukaan (Konsiderans Menimbang dan Dasar Hukum);
 - Batang Tubuh;
 - Penjelasan Umum.
- b. 37 ketentuan Pasal yang mengamanatkan untuk diatur dengan atau dalam UU, dan disebutkan secara tegas materinya:
 1. MPR [Ps. 2 ayat(1)]
 2. Syarat menjadi Presiden dan wakil presiden [Ps 6 ayat(2)]
 3. Tata cara pelaksanaan Pemilihan Presiden dan wakil presiden [Ps.6A ayat(5)]
 4. Perjanjian internasional [Ps. 11 ayat(3)]
 5. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya [Ps. 12]
 6. Gelar, tanda jasa, tanda kehormatan [Ps.15]
 7. Dewan pertimbangan yang memberinasihiat kepada presiden [Ps.16]

8. Pembentukan, pengubahan, pembubaran Kementerian Negara [Ps. 17 ayat(4)]
9. Pemerintahan daerah [Ps. 18 ayat(1)]
10. Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [Ps. 18 ayat(7)]
11. Hubungan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten, kota atau antar provinsi, kabupaten, kota [Pasal 18A ayat(1)]
12. Satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa [Ps. 18B ayat(1)]
13. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya [Ps. 18B ayat(2)]
14. Susunan DPR [Ps. 19(2)]
15. Hak DPR dan hak anggota DPR [Ps. 20A ayat(4)]
16. Tata cara pembentukan UU [Ps. 22A]
17. Syarat dan tata cara pemberhentian anggota DPR [Ps. 22B]
18. Susunan dan kedudukan DPD [Ps. 22C ayat(4)]
19. Syarat dan tata cara pemberhentian anggota DPD [Ps. 22D ayat(4)]
20. Pemilu [Ps. 22E ayat(6)]
21. APBN [Ps. 23 ayat(1)]
22. Pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa untuk keperluan Negara [Ps. 23A]
23. Macam dan harga mata uang [Ps. 23B]
24. Keuangan Negara [Ps. 23 C]
25. Susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensi bank sentral [Ps. 23D]
26. BPK [Ps. 23 G ayat(2)]
27. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman [Ps. 24 ayat(3)]
28. Susunan, kedudukan, keanggotaan dan hokum acara MA dan badan peradilan di bawahnya [Ps. 24A ayat(5)]
29. Susunan, kedudukan, keanggotaan KY [Ps. 24B ayat (4)]
30. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara dan ketentuan lainnya ttg MK [Ps. 24C ayat(6)]
31. Syarat-syarat menjadi hakim dan pemberhentiannya [Ps. 25]
32. Wilayah NKRI, batas-batas dan hak-haknya [Ps. 25A]
33. Hal-hal mengenai warga Negara dan penduduk [Ps. 26 ayat(3)]

34. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya [Ps.28]
35. Susunan dan kedudukan TNI, Kepolisian NRI, hubungan kewenangan TNI dan Kepolisian NRI dalam menjalankan tugasnya, syarat keikutsertaan WN dalam pertahanan dan keamanan Negara [Ps.30 ayat(5)]
36. Penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa [Ps. 31 ayat(3)]
37. Bendera, bahasa, lambang Negara, lagu kebangsaan [Ps.36C]

c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Saat ini banyak peraturan perundang-undangan yang disharmoni dalam implementasinya. Hal ini disebabkan antara lain: (1) pertentangan antara UU dengan Peraturan Pelaksananya; (2) Perbedaan antara kebijakan Pusat dan Daerah; dan (3) Benturan kewenangan egosektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain: (1) timbulnya ketidakpastian hukum; (2) Peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan (3) terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian Dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan Pusat dan Daerah. Penilaian pada variabel hak dengan memperhatikan hak dari 2 (dua) sisi yaitu hak masyarakat dan hak negara. Penilaian pada variabel kewajiban dengan memperhatikan kewajiban masyarakat, kewajiban

negara dan mengandung unsur keharusan untuk dilaksanakan. Penilaian pada variabel perlindungan dengan memperhatikan perlindungan bagi kelompok masyarakat, perlindungan bagi sumber daya alam, perlindungan bagi harta kekayaan, dan perlindungan bagi lingkungan hidup. Penilaian pada variabel penegakan hukum dengan memperhatikan sanksi pidana, pengawasan, proses acara peradilan dan pengadilan. Penilaian terhadap variabel definisi dan/atau konsep dengan memperhatikan adanya perbedaan konsep atau definisi suatu PUU.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan mengkaji 2 (dua) atau lebih peraturan perundang-undangan terkait yang setingkat ataupun berbeda hierarkinya atau antar pasal dalam suatu perundang-undangan tertentu yang disharmoni dalam pengaturannya. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3: Variabel Dan Indikator Penilaian Disharmoni Pengaturan

NO	VARIABEL	INDIKATOR
1	Kewenangan Contoh: - menciptakan keadaan hukum baru - memberikan beban (kewajiban) - membentuk atau membubarkan suatu badan hukum - memberikan keuntungan (dispensasi, izin (vergunning), lisensi, konsesi)	- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;
		- Ada Pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).
2	Hak	- Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak tersebut pada subyek yang berbeda;
		- Ada Pengaturan mengenai Hak yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).
		- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda;
		- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda;

		- Ada pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama). - Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda
3	Kewajiban	- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebankan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi membebankan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda; - Ada pengaturan mengenai kewajiban yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).
4	Perlindungan	- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda;

		- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda; - Ada pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)
5	Penegakan Hukum	- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebaskan sanksi yang berbeda; - Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi membebaskan sanksi yang berbeda; - Ada Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).
6	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama

Sumber: Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07

d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU, penggunaan Bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4:
Variabel dan Indikator Penilaian Kejelasan Rumusan

NO	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
1	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan	JUDUL	
		- Mencerminkan isi peraturan;	
		- Tidak mengandung singkatan atau akronim.	
		Ketentuan Umum	
		- Berisi batasan pengertian atau definisi;	
		- Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya;	
		- Ditulis dengan sistematika umum-khusus.	
		Materi pokok yang diatur	
		- Ditulis dengan sistematika umum-khusus;	Lihat petunjuk No. 62 s.d. No. 69 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011.
		- Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk.	Lihat petunjuk No.64 s.d. No. 66 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011.
		Ketentuan Pidana (jika ada)	
		- Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas;	Lihat petunjuk No. 112 s.d 121 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011.
		- Tidak merujuk kembali pada ketentuan peraturan yang lain;	
		- Diatur setelah pengaturan materi pokok;	
		- Mencantumkan tegas kualifikasi pidana (kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif)	
		Ketentuan Peralihan (Jika Ada)	
		Lihat petunjuk No. 127 s.d 135 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011	

		Ketentuan Penutup	
		Lihat petunjuk No. 136 s.d 159 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011	
2	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	
		Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	
		Tepat	
		Tegas	
		Efisien	
		Mudah dipahami.	
		Tidak Subyektif.	

Sumber: Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya:

- 1) Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
- 2) Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Pacta Sunt Servanda (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);
- 3) Asas Lex Rei Sitae dan Asas Lex Loci Contractus (untuk peraturan perundangundangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);
- 4) Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
- 5) Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

Asas-asas tersebut adalah contoh kesesuaian asas materi muatan khusus, sebagaimana dimaksud oleh

Pasal 6 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mengingat Asas-asas tersebut sangat berkaitan dengan bidang hukum tertentu dan berbeda-beda antara satu dan lainnya, maka pedoman ini tidak memberikan batasan asas-asas bersangkutan.

f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada

kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat i. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan variabel dan indikator sebagaimana tercantum pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 5
Variabel dan Indikator Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

NO	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN
1	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	- Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. - Dari segi peraturan pelaksanaannya	Apakah peraturan pelaksanaannya sudah dibentuk? Catatan: Sebagian peraturan menentukan batas waktu kapan peraturan pelaksanaan harus dibentuk (lihat: pada Bab tentang Ketentuan Penutup)
2	Aspek rasiobeban dan manfaat (cost and benefitratio)*	Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban/biaya atau Nilai rasio benefit terhadap cost harus di atas angka 1 ($B/C > 1$).	Penghitungan beban dan manfaat ini sangat diperlukan untuk menghasilkan pengaturan yang efisien dan membawa manfaat bagi masyarakat atau para pemangku kepentingan.
3	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	
4	Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional	Pengaturan yang terkait dengan ratifikasi, konvensi, perjanjian, traktat, kebiasaan internasional.	
5	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan;	Belum ada PUU yang mengatur
6	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Efektivitas Koordinasi antar instansi terkait	
		Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas	Pembagian kewenangan Pusat dan Daerah
7	Aspek Sumber Daya Manusia	Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan;	
		Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan;	
8	Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana	Dukungan atau ketersediaan anggaran	
		Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan sarana prasarana	

		Tersedianya sarana prasarana	
9	Aspek Budaya Hukum Masyarakat	Masyarakat paham dengan peraturan tersebut;	
		Masyarakat mematuhi peraturan.	
10	Aspek Akses Informasi Masyarakat	Ketersediaan informasi dalam menerapkan pengaturan peraturan;	
		Kemudahan akses informasi	
11	Aspek Penegakan hukum	Rasionalitas sanksi pidana;	Pidana Pokok: - Mati; - Penjara; - Denda; - Kurungan; - - Tutupan. Pidana Tambahan: - Perampasan Barang tertentu; - Perampasan hak-hak tertentu; - Pengumuman putusan hakim.
		Kepatuhan aparat penegak hukum.	Ketidakpatuhan aparat penegak hukum dapat karena: - kapasitas rendah - pemahaman yang kurang integritas kurang
12	Aspek Partisipasi Masyarakat	Dari segi partisipasi aktif masyarakat pemangku kepentingan;	
		Dari segi terbukanya akses untuk partisipasi masyarakat;	
		Dari segi kemudahan prosedur akses partisipasi masyarakat	
		Benturan dengan masyarakat adat	
13	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan	Faktor penghambat: - belum ada SOP; - ada SOP, namun tidak diterapkan; - ada SOP, namun belum jelas/tidak lengkap.

14	Aspek Teknologi Penunjang Pelayanan	Ketersediaan data yang lengkap dan terdigitalisasi.	
15	Aspek Pelayanan dan batasan waktu	Penentuan Standar Pelayanan Minimum (SPM).	Tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik (aplikasi)
16	Aspek Public Complaint	Ketersediaan ruang pengaduan/sarana pengaduan.	Ruang, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan media atau nonmedia
17	Aspek Pengawasan	Adanya instrumen Monitoring dan Evaluasi	Memiliki SOP yang harus ditindaklanjuti oleh pengawas
18	Aspek Ketercapaian hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	
19	Aspek Dampak Pelaksanaan Peraturan	- Dampak terhadap dunia usaha - Dampak sosial masyarakat - Dampak lingkungan	

Sumber: Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07

Dalam melakukan evaluasi pada dimensi ini juga dapat dilengkapi dengan penggunaan metode Analisis Beban dan Manfaat (*Cost and Benefit Analysis*) atas suatu isu pengaturan dari peraturan perundang-undangan yang sedang dievaluasi. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menghitung rasio dampak manfaat dan beban/biaya yang timbul setelah dikeluarkannya peraturan perundangundangan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 6
Penilaian Rasio Beban dan Manfaat Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

PUU	Tujuan Yg Ingin Dicapai dari Pembentukan PUU	Isu/Permasalahan efektifitas	kelompok terkena dampak	Realisasi						Ratio B/C	Ket
				Manfaat/Benefit (B)			Bebab / Cost (C)				
				Kualitatif	Kuantitatif	Monetisasi	Kualitatif	Kuantitatif	Monetisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Sumber: Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07

3. Perumusan Rekomendasi

Pada dasarnya perumusan rekomendasi dilakukan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, berupa tindak lanjut apa yang harus diambil atas hasil analisis terhadap suatu peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi dapat diberikan berdasarkan tinjauan dari aspek sub sistem hukum, untuk keperluan kebijakan ke depan, misalnya terhadap substansi hukumnya, struktur hukumnya maupun budaya hukumnya. Rekomendasi diberikan dalam rangka memberikan solusi terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah dievaluasi, baik terhadap pasal per pasalnya, maupun terhadap peraturan perundang-undangan secara keseluruhan. Rekomendasi dapat berupa pernyataan untuk dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan norma peraturan perundang-undangan yang dievaluasi.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi peraturan perundang-undangan, dapat digunakan alat bantu berupa pembobotan, sehingga dapat diketahui urgensi untuk segera ditindaklanjuti. Dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi ini dibagi dalam tiga kategori, yaitu: 1) Sangat Mendesak; 2) Mendesak; dan 3) Tidak Mendesak. Kategori ini dapat dijadikan patokan untuk menentukan prioritas pengajuan perubahan/ pencabutan peraturan perundang-undangan apakah pada tahun berjalan, tahun berikutnya atau dimasukkan dalam daftar program perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan (seperti

daftar Prolegnas, Progsun PP, Progsun Perpres, Program Pembentukan Perda, dan lain sebagainya).

Penentuan kategori tindak lanjut dari rekomendasi hasil evaluasi dilakukan setelah evaluasi selesai dilakukan dan telah tersusun rekomendasi berupa pencabutan, perubahan, tetap dan/atau tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Penentuan kategorisasi tindak lanjut ini ditentukan oleh aspek jumlah pasal yang bermasalah, aspek bobot nilai Dimensi Penilaian, dan aspek dampak yang ditimbulkan. Semakin banyak pasal yang bermasalah, besar nilai bobot dimensinya dan signifikan dampak yang ditimbulkan, maka tindak lanjut dari rekomendasi semakin mengarah pada kategori yang sangat mendesak. Aspek bobot nilai dimensi dapat menggunakan bantuan berupa Pembobotan Nilai Dimensi. Pembobotan Nilai Dimensi dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7:
Pembobotan Rekomendasi Umum Peraturan Perundang-Undangan

No	PUU	Dinensi Pancasila	Ketepatan Jenis PUU	Potensi Disaharmonisasi	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian Asas	Efektivitas Pelaksanaan	Total	Sifat Rekomendasi
		30%	10%	20%	10%	10%	20%	100%	
1	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	4	1	5	5	1	5	78	<i>Sangat Mendesak</i>
2	Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman	0	0	4	2	0	5	40	Tidak Mendesak
3		4	4	4	4	4	4	80	<i>Sangat Mendesak</i>
4		3	3	3	3	3	3	60	<i>Mendesak</i>
5		2	2	2	2	2	2	40	<i>Tidak Mendesak</i>
6		1	1	1	1	1	1	20	<i>Tidak Ada Temuan</i>
7		0	0	0	0	0	0	0	<i>Tidak Ada Temuan</i>
8		0	0	0	0	0	0	0	<i>Tidak Ada Temuan</i>
9		0	0	0	0	0	0	0	<i>Tidak Ada Temuan</i>

Petunjuk Pengisian Tabel			Kategori Rekomendasi	Rentang Nilai
	Kolom dimensi diisi angka 0-5 dengan kriteria nilai sbb:		Sangat mendesak (Top Urgent) : diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya	70-100
	Temuan banyak, dampak besar	5	Mendesak (Urgent) : perlu masuk dalam longlist/daftar prolegnas 5 tahunan untuk UU atau daftar Progsun PP/Perpres 3-5 thn mendatang)	41-69
	Temuan sedikit, dampak besar	4		
	Temuan banyak, dampak kecil	3	Tidak mendesak (Less urgent) : masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan, jika akan diadakan perubahan)	1-40
	Temuan sedikit, dampak kecil	2		
	Temuan sedikit, dampak tidak ada	1	Tidak ada temuan (No Findings) : Tidak ada temuan yang perlu ditindaklanjuti)	0
	Tidak ada temuan	0		
Petunjuk Pengisian Kriteria Nilai				
	Yang dimaksud temuan banyak adalah: jika jumlah temuan pasal berjumlah 10% atau lebih dari jumlah pasal yang ada			
	Yang dimaksud temuan sedikit adalah: jika jumlah temuan pasal berjumlah kurang dari 10% dari jumlah pasal yang ada Contoh dampak besar di antaranya (namun tidak terbatas pada): - temuan masalah dalam norma menyangkut prinsip/konsep dasar/jantung dari PUU dimaksud; - temuan masalah menyangkut terhambatnya implementasi dan/atau penegakan hukum di lapangan; - temuan masalah menyangkut hambatan bagi pertumbuhan perekonomian secara nasional; - temuan masalah menyangkut tidak dapat dilaksanakannya program prioritas nasional; - temuan masalah menyangkut ancaman terhadap pertahanan/keamanan/kesehatan masyarakat/kesejahteraan masyarakat/kerusakan lingkungan hidup; - dan sebagainya			
	Contoh dampak kecil di antaranya (namun tidak terbatas pada): - temuan masalah dalam norma tidak menyangkut prinsip/konsep dasar/jantung dari PUU dimaksud; - temuan masalah tidak menghambat implementasi dan/atau penegakan hukum di lapangan; - temuan masalah tidak mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan perekonomian secara nasional; - temuan masalah tidak mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program prioritas nasional; - temuan masalah tidak menyangkut ancaman terhadap pertahanan/keamanan/kesehatan			

	masyarakat/kesejahteraan masyarakat/kerusakan lingkungan hidup; - dan sebagainya
--	---

Sumber: Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07.

Keterangan:

1. Jika masuk dalam kriteria Sangat Mendesak, namun tidak termasuk dalam long list prolegnas, bisa masuk dengan ijin prakarsa.
2. Kriteria nilai tidak hanya terkait dampak, namun perlu ada kriteria lain, misalnya daya guna dan kehasilgunaan PUU.
3. Analisis terlebih dahulu harus menyimpulkan status rekomendasi dari suatu PUU secara keseluruhan, apakah PUU tsb harus dicabut dan diganti dengan yang baru; dicabut dan diganti dengan penetapan jenis PUU lainnya; dicabut dan disimplifikasikan dengan PUU lainnya; diubah; atau tetap dipertahankan.
4. Kriteria rekomendasi akan menentukan tindak lanjut dari PUU secara keseluruhan

Selanjutnya Lembar Kerja Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundangan-undangan beserta pengisian jenis, nomor, tahun, dan nama Peraturan Perundangan-undangan, dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut

Tabel 8

Lembar Kerja Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundangan-undangan: (diisi dengan jenis, nomor, tahun, dan nama Peraturan Perundangan-undangan)

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					

Sumber: Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07.

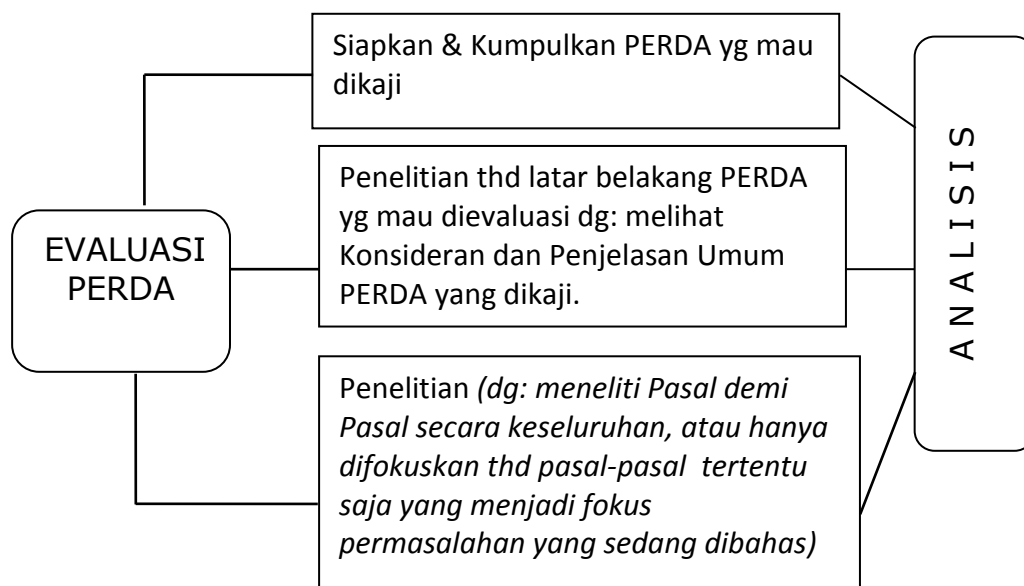
Keterangan:

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
- Kolom 2 diisi dengan judul/Konsiderans Menimbang buku/Dasar Hukum Mengingat/Bab/Bagian/Pasal/Ayat/Bagian lainnya/Penjelasan Umum/Penjelasan pasal per pasal, yang dianalisis.
- Kolom 3 diisi dengan dimensi apa yang sedang dianalisis (contoh: Dimensi Ketepatan Jenis PUU atau Dimensi Kejelasan Rumusan).
- Kolom 4 diisi dengan variabel yang merujuk pada dimensi pada kolom 3.
- Kolom 5 diisi dengan salah satu atau beberapa indikator penilaian yang merujuk pada variabel pada kolom 4 Kolom 5 diisi dengan analisis dan catatan-catatan penting lainnya.

Bobot nilai Dimensi Pancasila idealnya paling besar di antara keenam dimensi yang ada, sedangkan Dimensi Kejelasan Rumusan dapat diberi bobot nilai yang terkecil di antara dimensi-dimensi lainnya. Sementara bobot nilai yang moderat (nilai tengah) berada pada Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan, Dimensi Disharmoni, Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

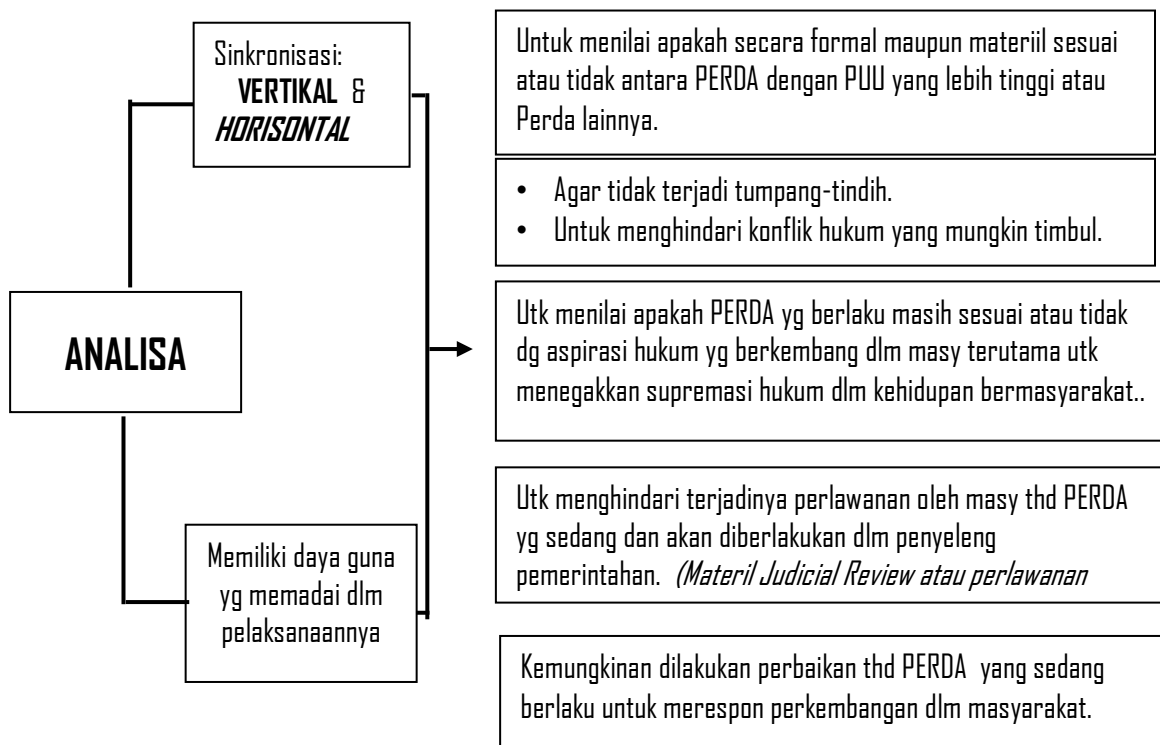
C. Kerangka Berfikir Evaluasi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta guna acuan dalam pelaksanaan kajian evaluasi terhadap produk hokum daerah ini, maka penulis menggunakan kerangka berpikir sebagai pedoman membuat kesimpulan akhir. Kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar: Bagan alur evaluasi Peraturan Daerah

Selanjutnya sebagai sarana untuk membuat kesimpulan akhir maka penulis menggunakan analisa sebagai berikut.



Gambar: Bagan alur Analisis Evaluasi Peraturan Daerah

BAB III

HASIL KAJIAN

Sebagaimana dikemukakan bahwa kegiatan Evaluasi Terhadap 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2018-2020 khususnya: 1) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 2) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan 3) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu; dilakukan dengan melalui beberapa tahapan. *Pertama*, menyiapkan Peraturan Daerah terkait. *Kedua*, meneliti latar belakangnya, yaitu dengan melihat pada Konsideran dan Penjelasan Umum dari Peraturan Daerah tersebut. *Ketiga*, kemudian dilakukan penelitian terhadap Peraturan Daerah beserta penjelasan pasal demi pasalnya. *Keempat*, berdasarkan penelitian mengenai latar belakang pembentukannya tersebut serta melihat ketentuan dalam pasal-pasalnya, kemudian dilakukan analisis terhadap Peraturan Daerah yang bersangkutan. Analisis terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menguji:

1. apakah beberapa Peraturan Daerah yang berkaitan dengan bidang materi yang dasar hukumnya mengalami perubahan oleh UU Ciptaker dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setingkat, apakah ketentuan dalam pasal-pasalnya sudah sesuai dengan fungsi maupun materi muatannya (*sinkronisasi vertical maupun horisontal*) ?
2. apakah beberapa Peraturan Daerah yang berkaitan dengan bidang materi yang dasar hukumnya mengalami perubahan

oleh UU Ciptaker mempunyai daya guna yang memadai dalam pelaksanaannya?

3. apakah keberadaan beberapa Peraturan Daerah yang berkaitan dengan bidang materi yang dasar hukumnya mengalami perubahan oleh UU Ciptaker saat ini masih sesuai atau tidak dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat terutama untuk menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat ?
4. apakah terbuka kemungkinan dilakukan perbaikan terhadap beberapa Peraturan Daerah yang berkaitan dengan bidang materi yang dasar hukumnya mengalami perubahan oleh UU Ciptaker yang sedang berlaku untuk merespon perkembangan dalam masyarakat ?

Selanjutnya untuk memberikan gambaran hasil kajian atas 3 (tiga) Peraturan Daerah yang dievaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

A. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian Hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan perlu adanya pembakuan prosedur pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai subsistem perundang-undangan nasional, dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dipandang

- sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 - 9) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
 - 10) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah terdiri atas 15 Bab dan 127 Pasal. Selengkapnya sistematikan Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1-6)
Bab II	:	Produk hukum Daerah (P 7-9)
Bab III	:	Perda (P 10-55)
Bab IV	:	Perwali dan PB KDH (P 56-64)

Bab V	:	Peraturan DPRD (P 65-68)
Bab VI	:	Keputusan Walikota (P 69-73)
Bab VII	:	Keputusan DPRD (P 74-76)
Bab VIII	:	Keputusan Ketua DPRD (P 77-78)
Bab IX	:	Keputusan Badan Kehormatan DPRD (P 79-81)
Bab X	:	Pembinaan Terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan (P 82-90)
Bab XI	:	Penetapan, Penomoran, Pengundangan, Pendokumentasian dan Penyebarluasan (P 91-119)
Bab XII	:	Partisipasi Masyarakat (P 120)
Bab XIII	:	Pembatalan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan (P 121-125)
Bab XIV	:	Pembiayaan (P 126)
Bab XV	:	Ketentuan Penutup (P 127)

Analisis:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dibentuk dalam rangka mewujudkan kepastian Hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan melalui pembakuan prosedur pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai subsistem perundang-undangan nasional, dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik Daerah. Di samping itu juga sebagai upaya penyesuaian atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selanjutnya dari sisi dasar hukum yang dijadikan rujukan, pasca berlakunya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tersebut Pemerintah telah mengundang beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berimplikasi pada berlakunya Peraturan Daerah tersebut. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut meliputi:

- a. UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana UU ini mengubah 78 UU yang salah diantaranya adalah: 1) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan 2) UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- b. UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Permendagri No 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Kesimpulan:

Beberapa materi dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tidak sesuai dengan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Permendagri No 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan tersebut di atas, maka disarankan supaya beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dilakukan penyesuaian. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan membentuk Perda Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

B. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu mengatur lebih lanjut mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305);
 - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 - 10) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
 - 11) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri atas 18 Bab dan 77 Pasal. Selengkapanya sistematikan Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1-4)
Bab II	:	Pejabat Pengelola (P 5-6)
Bab III	:	Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran (P 7-8)
Bab IV	:	Pengadaan (P 9-10)
Bab V	:	Penggunaan (P 11-15)
Bab VI	:	Pemanfaatan (P 16-37)
Bab VII	:	Pengamanan dan Pemeliharaan (P 38-42)
Bab VIII	:	Penilaian (P 43-46)
Bab IX	:	Pemindahtanganan BMD (P 47-50)

Bab X	:	Pemusnahan BMD (P 51-53)
Bab XI	:	Penghapusan BMD (P 54-58)
Bab XII	:	Penatausahaan BMD (P 59-64)
Bab XIII	:	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan (P 65-67)
Bab XIV	:	Sistem Informasi Manajemen BMD (P 68)
Bab XV	:	Pembiayaan (P 69)
Bab XVI	:	Ketentuan Khusus (P 70-74)
Bab XVII	:	Ketentuan Peralihan (P 75)
Bab XVIII	:	Ketentuan Penutup (P 76-77)

Analisis:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam perkembangannya setelah berlakunya Peraturan Daerah ini Pemerintah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berimplikasi pada keberadaan Peraturan Daerah dimaksud. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; dan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas.

Kesimpulan:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdapat beberapa ketentuan yang inkonsistensi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan barang milik negara/daerah yang ditetapkan Pemerintah pasca berlakunya Peraturan Daerah ini.

Rekomendasi:

Perlu dilakukan penyesuaian atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan cara dilakukan membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

C. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka menciptakan suasana dan kondisi kehidupan Kota Salatiga yang Sehat, Tertib, Bersih, Indah, dan Aman (Hati Beriman), perlu adanya dukungan dan peran serta aktif Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan kebersihan, kesehatan dan ketertiban umum;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II salatiga Nomor 12

Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Kesehatan dan Ketertiban Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1993;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum.

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum terdiri atas 12 Bab dan 54 Pasal. Selengkapanya sistematika Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1-4)
Bab II	:	Penyelenggaraan Kebersihan (P 5- 11)
Bab III	:	Penyelenggaraan Kesehatan (P 12-21)
Bab IV	:	Penyelenggaraan Ketertiban Umum (P 22-40)
Bab V	:	Penilaian dan Penertiban (P 41-42)
Bab VI	:	Pengaduan (P 43-44)
Bab VII	:	Pembiayaan (P 45)
Bab VIII	:	Pembinaan dan Pengawasan (P 46-47)
Bab IX	:	Sanksi Administrasi (P 48-49)
Bab X	:	Penyidikan (P 50)
Bab XI	:	Ketentuan Pidana (P 51)
Bab XII	:	Ketentuan Penutup (P 52-54)

Analisis:

Memperhatikan Konsideran menimbang yang merupakan politik hukum pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum, maka dapat dikatakan bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai payung hukum Pemerintah Daerah dalam menciptakan suasana dan kondisi kehidupan Kota Salatiga yang Sehat, Tertib, Bersih, Indah, dan Aman (Hati Beriman), dengan dukungan dan peran serta aktif Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraannya. Di samping itu juga sebagai penyesuaian atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II salatiga Nomor 12 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Kesehatan dan Ketertiban Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II salatiga Nomor 5 Tahun 1993 dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku dan kebutuhan hukum masyarakat di daerah.

Selanjutnya dari sisi dasar hukum yang dijadikan rujukan, pasca berlakunya Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 tersebut Pemerintah telah mengundangka UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana UU ini mengubah 78 UU yang salah diantaranya adalah:

- a. UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- d. UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

- f. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dan telah ditindaklanjuti dengan 47 PP dan 4 Perpres, yang diantaranya mengatur perizinan yaitu PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dimana semua jenis perizinan di berbagai bidang urusan pemerintahan yang ada selama ini diubah menjadi Perizinan Berusaha.

Menyangkut materi yang mengatur mengenai izin atau perizinan dan sertifikasi/standar dalam Peraturan Daerah ini supaya dimaknai sebagai Perizinan Berusaha dan harus disesuaikan dengan nomenklatur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan utamanya PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko beserta turunannya.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (11) PP No 5 Tahun 2021 tersebut dinyatakan bahwa: "Kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, **pemerintah kabupaten/kota**, Administrator KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB dilarang menerbitkan Perizinan Berusaha di luar Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini."

Kesimpulan:

Keberadaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan

Ketertiban Umum ini perlu ada penyesuaian terutama menyangkut ketentuan yang mengatur soal izin antara lain: Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan di atas maka disarankan, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum tersebut perlu ada penyesuaian. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan membentuk Perda perubahan atau membentuk Perda baru.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian dan kajian menyangkut evaluasi terhadap 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2018-2020 dengan melihat harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah Kota Salatiga yang mengatur persoalan yang berkaitan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *beserta* peraturan perundang-undangan pelaksanaannya maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terhadap Peraturan Daerah terdapat beberapa Peraturan Daerah yang perlu dicabut, diubah atau diatur ulang.

Memperhatikan kesimpulan di atas maka direkomendasikan agar simpulan tersebut dapat dijadikan dasar/pertimbangan dalam merencanakan Program Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan baik

Selengkapnya ringkasan sederhana atas hasil kajian dan evaluasi, analisis, simpulan dan saran yang perlu dilakukan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel: Hasil Analisis dan Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga, Simpulan dan Saran

No	Judul Perda	Kesimpulan	Saran/Rekomendasi
4	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah terdapat inkonsistensi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan membentuk Perda perubahan atau membentuk Perda baru
5	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang

	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Daerah terdapat inkonsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.	Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan membentuk Perda perubahan
6	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu masih tetap layak untuk diberlakukan sebagai produk hukum daerah dan masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan, dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu masih relevan untuk dipertahankan sebagai produk hukum daerah dan tidak perlu ada penyesuaian.

DAFTAR REFERENSI

A. Daftar Kepustakaan.

- Bagir Manan, 1994, *Pemerintah Daerah Bagian I*, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada, Yogyakarta.
- _____. 2002. *Pemerintahan Daerah Bagian, Penataan Administrative and Organization Planning*. Gajah Mada, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika .
- Budi Winarno. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Hans Kelsen, 2007. *Teori Hukum Murni Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia&nuansa.
- Johny ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Maria Farida Indrati, 1996. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Peruntukannya*. Konsorsium Ilmu Hukum, UI: Jakarta.
- Ridwan, HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Samudra Wiwaha, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Samodra Wibawa. 1994. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Intermedia.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press.
- Soimin, 2010, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia*, UII Press: Yogyakarta.
- Solichin Abdul Wahab. 2004. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Kakarta: Bumi Aksara.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

BKKBN, Cerita Remaja Indonesia.
<http://hqweb01.bkkbn.go.id/hqweb/ceria/ss.bab1.html>,
10 mei 2010

....., Perkembangan dan dampak game online di Indonesia
<http://dayswitnadee.blogspot.com/2007/12/perkembangan-dan-dampak-game-online-di.html>) , 15 mei 2010.

B. Inventarisasi Peraturan Daerah Yang Dikaji.

1. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
3. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.